

**PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN
TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN
PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

MUHAMMAD RADIKA NARYONO

NIT. 21303892

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

The settlement of land cases often experiences obstacles due to the complexity of multidimensional problems and the not optimal competence of judges in handling land cases. A special land court was designed as a solution by the government in handling land cases. However, the idea of establishing a special land court or with ad hoc judges experienced rejection, ranging from academics to the Supreme Court itself. Finally, a policy emerged to improve the competence of judges through the Land and Spatial Planning Judge Certification program. This research aims to understand the urgency of the policy and implementation of the Certification of Land and Spatial Judges, as well as to know the direction of the empowerment policy for certified judges.

This research uses normative - empirical legal methods. Normative studies are conducted through a search of laws and regulations related to land and judicial power, official documents issued by the organizing agency for the Certification of Land and Spatial Judges, and relevant legal literature available in libraries and the internet. Meanwhile, the empirical aspect is obtained through data collection in the field by means of interviews with parties who understand or are directly involved in the implementation of the Certification of Land and Spatial Judges.

The result of this research is the Certification of Land and Spatial Planning Judges motivated by several court decisions that override customary law that applies in several regions. Other problems arise from the existence of tangents in adjudicating land cases by 2 (two) judicial institutions on the object of the case in the form of certificates of land rights, as well as differences in legal interpretation of laws and regulations among judges often become a separate problem in judicial practice. Certification of Land and Spatial Planning Judges is carried out through administrative, competency and integrity selection, as well as training. In its first implementation, it was carried out effectively, but several obstacles were still found, including training subjects that were still considered too heavy by participants, participants who were not honest in taking the exam, and budget limitations for the next implementation. Therefore, it is important to encourage more judges to qualify as land and spatial judges through the Land and Spatial Judge Certification program. This can be done by allocating special funds to ensure the sustainability of the judge certification program, increasing the number of land and spatial judges, so that regulations related to the empowerment of land and spatial judges can be formulated immediately.

Keywords : *Land and Spatial Planning Judge Certification, Judge Competency, Judge Empowerment*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
INTISARI	vi
ABSTRACT	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kerangka Teoretis	20
1. Efektivitas Penegakan Hukum	20
2. Konsep Sertifikasi Hakim	28
3. Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang	30
4. Pengetahuan Dasar Pertanahan dan Tata Ruang.....	32

5. Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang Sebagai Penguatan Profesionalisme Hakim	34
6. Pola Pemberdayaan Hakim di Indonesia.....	36
B. Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Format Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Definisi Konseptual.....	44
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data	50
F. Jadwal Waktu Penyelesaian Ujian Skripsi	54
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	55
A. Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	55
B. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	58
C. Perkumpulan Konsultan Hukum Pertanahan, Konstruksi, dan Properti	60
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Alasan Kebutuhan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang dalam Konteks Penanganan Perkara Pertanahan.....	65
1. Minimnya Pertimbangan Terhadap Hukum Adat dalam Putusan Hakim Atas Perkara Pertanahan.....	68
2. Titik Singgung Kewenangan Mengadili Pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Pertanahan	85
3. Multi Persepsi Hakim Terhadap Peraturan Pertanahan yang Mempengaruhi Putusan Pengadilan	93

B. Pelaksanaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Hakim dalam Menangani Perkara Pertanahan	103
1. Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, dan Seleksi Integritas Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang	104
2. Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang	108
3. Kendala dan Solusi Pada Pelaksanaan Program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang.....	122
C. Pemberdayaan Hakim Tersertifikasi Pertanahan dan Tata Ruang dalam Sistem Peradilan di Indonesia untuk Mewujudkan Putusan yang Berkeadilan	156
1. Mutasi dan Promosi Hakim dalam Lingkup Lembaga Peradilan di Indonesia	156
2. Sebaran Hakim Tersertifikasi Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia	161
3. Peran yang Diharapkan oleh Hakim Pertanahan dan Tata Ruang dalam Sistem Peradilan.....	164
BAB VI PENUTUP.....	180
A. Kesimpulan.....	180
B. Saran.....	182
DAFTAR PUSTAKA	184
LAMPIRAN	195

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan di Indonesia diselenggarakan dengan memegang teguh asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman seperti yang tercantum pada Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan¹. Akan tetapi dalam implementasinya, sering dijumpai bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan selalu dikaitkan dengan biaya yang mahal serta durasi penyelesaian yang lambat, berkisar enam bulan pada pengadilan tingkat pertama². Lambatnya penyelesaian perkara disebabkan oleh banyaknya upaya hukum tingkat lanjut meliputi banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga menyebabkan penumpukan perkara. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan dalam berperkara ikut mengalami kenaikan seiring dengan lamanya proses penyelesaian perkara, salah satu perkara yang lambat dalam penyelesaiannya adalah perkara pertanahan³.

Peningkatan jumlah perkara pertanahan tidak lepas dari pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan tanah, menjadikannya sebagai komoditas ekonomi bernilai tinggi yang setiap jengkalnya dipertahankan dengan berbagai cara dan upaya⁴. Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hak kepemilikan atas bidang tanah adalah melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase, akan tetapi mayoritas kasus pertanahan diselesaikan melalui lembaga peradilan⁵. Terlihat dari jumlah kasus pertanahan yang terjadi hingga tahun 2020 mencapai 10.802 kasus dengan total penyelesaian 4.031 kasus atau sekitar 37,32%⁶. Lebih lanjut, dengan melihat dari jumlah perkara pertanahan berdasarkan putusan pengadilan perdata yang dipublikasikan, terdapat 45.565 putusan perkara dengan klasifikasi tanah dari total 1.122.028 putusan perdata atau menempati posisi ketiga terbanyak setelah perbuatan melawan hukum dan perceraian, sedangkan

¹ Indonesia, 'Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.' (2009).

² Faisal Riza dan Rachmad Abduh, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi', *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu* 4, No. 1 (2019): 77–86.

³ Irwan Triyanto Dan Widyarini Indriasti Wardani, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Putusan Perdamaian Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:5/Pdt.G/2018/Pn.Dmk)', *Jurnal Akta Notaris* 2, No. 1 (2023).

⁴ Maharani Nurdin, 'Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Positum* 3, No. 2 (2018).

⁵ Budi Sastra Panjaitan, 'Pembentukan Pengadilan Pertanahan Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan', *Bina Hukum Lingkungan* 4, No. 2 (2020).

⁶ Usep Setiawan, 'Reforma Agraria Dalam Rpjmn', 2020).

pada peradilan tata usaha negara sebanyak 19.161 putusan dengan klasifikasi perkara pertanahan dari total 90.102 putusan tata usaha negara atau menempati posisi kedua setelah perkara pajak⁷. Perkara pertanahan juga terkadang terjadi pada perkara lain yang tidak jarang menjadikan tanah sebagai objek perkara seperti waris dan pembagian harta⁸.

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi serta melibatkan berbagai aspek, meliputi hukum, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan⁹. Lebih lengkap Elza Syarief menyebutkan faktor – faktor yang mengakibatkan permasalahan pertanahan meliputi peraturan yang belum lengkap, ketidaksesuaian peraturan, pejabat pertanahan kurang cakap, data pertanahan yang tidak lengkap, minimnya sumber daya manusia dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, transaksi tanah yang keliru, perbuatan yang dilakukan subjek hak atas tanah, hingga terdapat tumpang tindih kewenangan mengadili oleh lembaga peradilan¹⁰.

Wewenang penyelesaian perkara pertanahan di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara dan pengadilan umum yang dimungkinkan terjadi titik singgung kewenangan peradilan, lebih khusus yang berkaitan dengan sertipikat hak atas tanah¹¹. Sebenarnya, pemisahan kewenangan perkara yang melibatkan sertipikat tanah sudah diatur dengan jelas, yaitu terkait hak kepemilikan tanah merupakan kewenangan pengadilan umum, sedangkan mengenai keabsahan prosedur penerbitan sertipikat tanah merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara¹². Akan tetapi, menurut Ratna Harmani, sulitnya memisahkan batasan konflik yurisdiksi kedua lembaga peradilan tersebut berkaitan dengan perkara pertanahan, akibat persoalan titik singgung inilah yang akhirnya berdampak pada aspek kepastian hukum¹³.

⁷ Mahkamah Agung, 'Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia', Mahkamah Agung, 04 Juli 2025 Pukul 14:02.

⁸ Rita Herlina Et Al., 'Sertifikasi Hakim Yang Menangani Perkara Pertanahan', 2023.

⁹ Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, dan Hardianto Djanggih, 'Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai', *Law Reform* 14, No. 2 (2018).

¹⁰ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Kepustakaan Populer Gramedia*, 2014.

¹¹ Dani Elpah, *Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan* (Mahkamah Agung, 2014).

¹² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II* (Jakarta, 2009), 78-79.

¹³ Ratna Harmani dalam Aarce Tehupeior, *Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dalam Analekta Masalah Aktual Hukum: Kajian Lintas Disiplin*, Ed. Aarce Tehupeior (Jakarta: Uki Press, 2024).

Kendala lain dalam penyelesaian perkara pertanahan di Indonesia juga dihadapkan pada dualisme hukum pertanahan, di mana pengaturan mengenai pertanahan, masih menggunakan hukum pertanahan yang bersifat nasional dan hukum adat yang bersifat regional. Hal itu mematahkan paradigma unifikasi hukum tanah dan digantikan oleh paradigma unifikasi hukum tanah yang mengakomodasi hukum adat¹⁴. Pengaturan oleh lebih dari satu hukum pertanahan yang berlaku, mewajibkan pelaku penegakan hukum untuk memahami peraturan pertanahan secara menyeluruh dalam upayanya menyelesaikan perkara pertanahan. Dewasa ini, hakim dalam menangani perkara pertanahan, menghasilkan putusan yang masih berdasarkan pada pengetahuan yang bersifat umum, padahal perkara pertanahan membutuhkan penanganan dengan berlandaskan pengetahuan yang bersifat khusus¹⁵.

Hukum pertanahan nasional dan hukum adat yang telah diakomodasi dalam peraturan daerah pun kerap menimbulkan perbedaan persepsi dalam proses interpretasi hukum. Perbedaan persepsi terhadap hukum pertanahan tidak lepas dari perbedaan penafsiran akibat dari rumusannya yang belum jelas, hal tersebut dapat memicu pandangan yang keliru mengenai hukum dan berdampak pada tidak terwujudnya penegakan hukum yang baik¹⁶. Berbagai tafsir yang berbeda ini berimplikasi pada lahirnya putusan yang bertentangan, lebih parah perbedaan interpretasi tersebut terjadi pada 2 (dua) lembaga peradilan yang menangani perkara pertanahan. Padahal, objek perkara pertanahan dalam hal itu adalah sama, sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan¹⁷.

Melihat kompleksitas perkara pertanahan yang terjadi, memunculkan banyak ide dan gagasan terkait pembentukan pengadilan khusus pertanahan. Gagasan tersebut tertuang dalam pandangan para ahli dalam penelitian yang mengkaji pembentukan pengadilan khusus pertanahan di Indonesia, yang menggunakan pendekatan dengan mengadopsi sistem pengadilan khusus pertanahan yang telah diterapkan di berbagai negara. Salah satunya Kelmaskosu dalam jurnalnya¹⁸ menyarankan untuk mengadopsi

¹⁴ Muhammad Bakri, 'Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam Uupa)', Kertha Patrika, 1970.

¹⁵ Cindy Nabila Saraswati Dan Atik Winanti, 'Pembentukan Pengadilan Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia', Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 8, No. 1 (28 January 2021): 237–250.

¹⁶ H A Lawali Hasibuan Dan Alvin Hamzah Nst, 'Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki' 15 (2023).

¹⁷ Maria S. W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).

¹⁸ Krisyando Kelmaskosu et al., 'Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan Di Indonesia', Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 6, no. 1 (30 August 2024): 1–18.

sistem hukum pengadilan pertanahan yang berada di Australia dengan menempatkan hakim *ad hoc* berserta hakim karier dalam pengadilan pertanahan ini. Adapun kekhususan pengadilan pertanahan adalah adanya pembebasan biaya perkara bila nilai gugatan di bawah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta), pemeriksaan berkas oleh komisioner, hakim yang proaktif, dan penyusunan hukum acara khusus pertanahan.

Sejarah panjang ide dan gagasan pembentukan pengadilan pertanahan dimulai dari lahirnya Pengadilan *Landreform* melalui Undang – Undang No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan *Landreform*, namun eksistensinya hanya bertahan hingga lahirnya Undang – Undang No. 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan *Landreform*. Wacana pengadilan pertanahan kembali mencuat dalam surat kabar Kompas (11–12 Oktober 1995). Pada 2001, Arie S. Hutagalung mengemukakan pandangannya terkait pengadilan khusus pertanahan, yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus Pertanahan DPR (Mei 2004). Dalam forum tersebut, Maria S. W. Sumardjono menekankan pentingnya memperjelas wewenang pengadilan ini, pandangan yang juga ia sampaikan dalam Lokakarya Komnas HAM di Carita Bogor (13–14 Januari 2004)¹⁹. Pada 2009, dalam disertasinya, Elza Syarief menekankan perlunya pengadilan khusus pertanahan karena hukum acara perdata belum mampu menuntaskan perkara pertanahan dan eksekusi putusan masih sulit dilakukan²⁰.

Gagasan pembentukan pengadilan khusus pertanahan semakin mendapat perhatian, terlihat dari masuknya Rancangan Undang - Undang Pertanahan dalam Program Legislasi Nasional 2010–2014 sebagai usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan RUU ini semakin intensif dalam sidang DPR 2012–2013, hingga dalam draf RUU 11 April 2013, pengadilan pertanahan tercantum dalam Pasal 60 dan 61. Namun, hingga akhir masa jabatan DPR 2009–2014, RUU ini belum disahkan. Pada periode 2014–2019, RUU Pertanahan kembali diusulkan dan menjadi prioritas pembahasan tahun 2015. Dalam masa sidang 2014–2015, Komisi II DPR melanjutkan pembahasan RUU ini yang memicu perdebatan mengenai urgensi pengadilan pertanahan²¹. Hingga draf RUU Pertanahan per 9 September 2019, pada Pasal 81 masih

¹⁹ Hery Abduh Sasmito, 'Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan Di Indonesia', 2015.

²⁰ Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*.

²¹ Sasmito, 'Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan Di Indonesia'.

mencantumkan pengadilan pertanahan sebagai lembaga yang menangani perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara²².

Dalam perkembangannya, pembentukan pengadilan khusus pertanahan dihadapkan pada penolakan – penolakan oleh para ahli. Maria S. W. Sumardjono dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 26 Februari 2014 menyatakan pembentukan pengadilan pertanahan tidak memuat kompetensi yuridis pengadilan ini²³. Lebih lanjut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang membahas tentang RUU Pertanahan yang diselenggarakan pada 27 Agustus 2015, Suhadi selaku Ketua I IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) tegas menolak pembentukan pengadilan pertanahan akan tetapi tidak menolak RUU Pertanahan²⁴. Senada dengan itu, I. Gusti Agung Sumantha selaku pengurus IKAHI berpendapat bahwa pembentukan pengadilan khusus pertanahan hanya akan menambah beban anggaran negara²⁵. Penolakan lain juga datang dari pimpinan Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh yang mengakui kompleksitas perkara pertanahan dan wajar jika muncul gagasan pengadilan khusus pertanahan, akan tetapi jika mengikuti kelatahan dalam pembentukan lembaga peradilan khusus, dikhawatirkan tren tersebut hanya akan membebani sistem peradilan di masa depan sebagai akibat dari penyelenggaraannya yang tidak efektif²⁶.

Berdasarkan pengalaman dalam pembentukan pengadilan khusus yang sudah ada di Indonesia saat ini, meliputi pengadilan anak, niaga, hak asasi manusia, tindak pidana korupsi, hubungan industrial, dan perikanan dalam lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak pada lingkungan peradilan tata usaha negara menunjukkan bahwa keberadaan pengadilan khusus belum mampu berperan optimal dalam penyelesaian perkara²⁷. Bercermin pada pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang dipaksakan pada level pengadilan negeri setiap kabupaten/kota, mengakibatkan kebutuhan akan hakim tipikor mengalami lonjakan yang tidak dibarengi

²² Republik Indonesia, 'Draf Rancangan Undang - Undang tentang Pertanahan Pasal 81 ayat (2) Pengadilan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan perkara Pertanahan yang meliputi perkara perdata, tata usaha negara, dan pidana Pertanahan ', Mongabay (2019).

²³ Dewan Perwakilan Rakyat, 'Pendapat Maria S. W. Sumardjono dalam Laporan Singkat Panja RUU Tentang Pertanahan Komisi II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan Dan Reforma Agraria)' (Jakarta, 26 February 2013).

²⁴ Hukumonline, 'IKAHI Tolak Pembentukan Pengadilan Pertanahan', Hukum Online.com, 27 August 2015.

²⁵ Dewan Perwakilan Rakyat, 'Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI Dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)' (Jakarta, 27 August 2015).

²⁶ Andi Saputra, 'Carut Marut Kasus Tanah, Pembentukan Pengadilan Agraria Bukan Jawaban', Detiknews, 2 November 2015.

²⁷ Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman penjelasan Pasal 27 ayat (1).

dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni. Hal tersebut bisa jadi memberikan peluang terhadap proses rekrutmen yang kurang berkualitas, sehingga akhirnya meloloskan calon hakim yang tidak berkompeten. Pengawasan kinerja pengadilan tipikor dalam skala kota/kabupaten membutuhkan usaha yang lebih, mengingat mayoritas kasus korupsi menjerat pemangku kepentingan daerah secara politik dan kekuasaan sehingga sarat akan intervensi dalam proses berperkaranya di pengadilan²⁸.

Permasalahan lain dalam Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi adalah keberadaan hakim *ad hoc* yang belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat²⁹. Keberadaan hakim *ad hoc* yang secara sosiologis merupakan perwujudan dari harapan masyarakat untuk pemberantasan praktik korupsi, tidak jarang malah menjadi pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri, sehingga eksistensinya sudah tidak relevan³⁰. Hakim karier juga mengeluhkan bahwa keberadaan hakim *ad hoc* khususnya dalam perkara tipikor tidak berperan aktif dalam mengurai beban pekerjaan perkara, setidaknya membantu dalam hal pembuatan putusan, di mana hakim karier juga harus bertugas menangani perkara lain di luar perkara tipikor³¹. Hakim *ad hoc* merupakan hakim yang pengangkatannya diatur oleh undang – undang dengan memperhatikan keahlian dan pengalaman tertentu untuk mengadili suatu perkara yang relevan dengan keahliannya, serta pengangkatannya bersifat sementara, sedangkan hakim karier merupakan hakim aktif yang menjalankan tugasnya di lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung³².

Pengadilan khusus lainnya juga menghadapi permasalahan yang serupa, baik dari aspek penyelenggaraannya hingga keberadaan hakim *ad hoc* yang dianggap bermasalah³³. Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia menghadapi tantangan meliputi aspek hukumnya yaitu Undang – Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di mana masih lemah dalam pendefinisian serta identifikasi unsur pelanggaran HAM berat, belum lagi intervensi politik yang sering terjadi untuk

²⁸ Donal Fariz, 'Proyek Ambisius Pembentukan Pengadilan Tipikor, Dalam Hitam Putih Pengadilan Khusus', Komisi Yudisial Republik Indonesia, July 2013, 213–34.

²⁹ Diani Kesuma, 'Masih Perlukah Adanya Hakim Ad Hoc Sekarang Ini?', Jurnal Hukum Dan Bisnis Selisik 4, No. Pajak, Negara, Dan Rakyat (December 2017): 111–17.

³⁰ Yohanes Winarto, 'Mengkaji Kedudukan Hakim Ad Hoc Dalam Menjalankan Kekuasaan Yudikatif Di Indonesia', Pembangunan Hukum Indonesia 6 (2024): 456–78.

³¹ Sasmito, 'Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan Di Indonesia'.

³² Reublik Indonesia, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Angka 9 dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1).

³³ Sasmito, 'Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan Di Indonesia'.

mengacaukan independensi hakim dalam membuat putusan³⁴. Sedangkan Pengadilan Khusus Perikanan di beberapa lokasi mengalami penurunan jumlah perkara, bahkan terdapat pengadilan yang tidak menangani perkara perikanan selama 2 (dua) tahun, akan tetapi hakim *ad hoc* pada Pengadilan Khusus Perikanan tetap menerima gaji yang berakibat pemborosan keuangan negara³⁵. Lebih lanjut, Pengadilan Khusus Hubungan Industrial (PHI) juga tidak lepas dari praktik suap yang dilakukan oleh hakim *ad hoc* mereka, mengakibatkan label mafia pengadilan sudah melekat erat pada PHI. Perbaikan citra PHI harus dibenahi oleh internal mereka sendiri, atau malah mengikuti jejak Pengadilan Khusus Niaga yang dikatakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai inspirasi dalam pembentukan Pengadilan Khusus Hubungan Industrial yang sarat akan praktik korupsi yang masif³⁶. Oleh karena itu, gagasan pembentukan pengadilan khusus pertanahan mengalami berbagai kendala, terutama jika berkaca dari pengadilan khusus yang sudah ada saat ini yang tidak mencerminkan sistem peradilan yang bersih dan berkeadilan.

Mencari solusi dari problematika yang terjadi, beberapa ahli hingga penegak hukum yang sudah terjun langsung dalam praktik penyelesaian perkara pertanahan menyampaikan bahwa pembentukan pengadilan khusus pertanahan bukanlah satu – satunya solusi terhadap upaya peningkatan profesionalisme penyelesaian perkara pertanahan, akan tetapi cukup dengan memberikan pelatihan kepada hakim pengadilan untuk menangani kasus spesifik³⁷. Mengingat bahwa hukum acara yang digunakan menangani perkara pertanahan masih menggunakan hukum acara umum, maka tidak diperlukan pengadilan khusus, sehingga menurut Made Rawa Aryawan, solusi yang tepat adalah Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang³⁸. Lebih lanjut, menurut Maria S.W. Sumardjono, pengadilan khusus pertanahan tidak diperlukan, mengingat perkara pertanahan secara perdata sudah menjadi ranah peradilan umum, sedangkan perkara antara individu dan badan hukum perdata dengan pemerintah menjadi ranah peradilan tata usaha. Hal yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi peran lembaga peradilan yang sudah ada untuk menuntaskan permasalahan pertanahan yang terjadi.

³⁴ Adi Yosep Prasetyo, 'Problematika Pengadilan Ham, Dalam Hitam Putih Pengadilan Khusus', Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013, 286–317.

³⁵ Hukumonline, 'IKAHI Tolak Pembentukan Pengadilan Pertanahan', Hukum Online.com, 27 August 2015.

³⁶ Surya Tjandra, 'Pengadilan Hubungan Industrial Di Indonesia, Quo Vadis?', dalam Hitam Putih Pengadilan Khusus', Komisi Yudisial Republik Indonesia, July 2013, 235–85.

³⁷ Hamdan Zoelva, Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus Di Indonesia, dalam Putih Hitam Pengadilan Khusus (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013).

³⁸ Hukumonline, 'IKAHI Tolak Pembentukan Pengadilan Pertanahan'.

Optimalisasi peran lembaga peradilan dapat diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan kompetensi hakim melalui Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang³⁹.

Pendekatan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang dipandang sebagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan kompetensi hakim dalam menangani perkara pertanahan tanpa harus membentuk pengadilan khusus yang berpotensi menambah beban sistem peradilan. Kebijakan ini juga merupakan jawaban dari harapan masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan dalam berperkara di pengadilan⁴⁰. Putusan yang dihasilkan oleh hakim tersertifikasi terbukti memberikan kontribusi yang nyata dalam percepatan penyelesaian perkara, sehingga perlu adanya dukungan lebih untuk menjaring lebih banyak hakim untuk meningkatkan kompetensinya melalui Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang⁴¹.

Pelaksanaan gelombang pertama Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang terwujud sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman No. 2/NK/MA/2023 dan 49/SKB-100.HK.03.01/XII/2023 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria dan Tata Ruang Serta Penguatan Kapasitas Penanganan Perkara Pertanahan (lampiran 10) antara Mahkamah Agung dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional⁴². Ketua Mahkamah Agung dalam pidatonya mengungkapkan bahwa sertifikasi hakim merupakan cara yang tepat, cepat, dan mudah untuk diterapkan dalam menangani perkara pertanahan dibandingkan dengan merekrut hakim *ad hoc* yang di mana jumlah pengadilan saat ini sudah sangat banyak⁴³. Tahapan seleksi Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang meliputi administrasi, kompetensi, dan integritas serta pelatihan yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Sebanyak 78 dari 80 hakim dari peradilan umum dan tata usaha negara dinyatakan lulus dalam Sertifikasi

³⁹ Maria S.W., Sumardjono, Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi Dan Implementasi (Kompasmedianusantara, 2001).

⁴⁰ Khaidar Rohman, Zaidah Nur Rosidah, dan Fairuz Sabiq, 'Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Terhadap Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Sukoharjo', 2023.

⁴¹ Bintang Andika Falah, 'Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Tanpa Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 79pid.Blh2022pn Liw)', 2023.

⁴² Kantah Kota Tangsel, 'Pidato Pembukaan Acara Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Suyus Windayana dalam Pelatihan Sertifikasi Hakim Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan Tahun 2024', Youtube Kantah Kota Tangsel, 15 October 2024.

⁴³ Mahkamah Agung, 'Penandatanganan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung Dengan Kementerian ATR/BPN' (Youtube, 11 December 2023).

Hakim Pertanahan dan Tata Ruang gelombang pertama ini, yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pertanahan secara efektif pada lembaga peradilan⁴⁴.

Penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang di masa mendatang harus memperhatikan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan mengidentifikasi kendala yang terjadi pada seluruh kegiatan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang sebelumnya, diharapkan dapat menjadi saran dan masukan untuk melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang di masa yang akan datang. Perbaikan tersebut meliputi seluruh aspek yang tergabung dalam serangkaian kegiatan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, mulai dari tahap penyeleksian hingga tahap pelatihan. Hal tersebut penting dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan dari Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, yakni meningkatkan kompetensi hakim dalam menangani perkara pertanahan serta menelaraskan pemahaman mengenai pertanahan dan tata ruang dengan kebijakan nasional agraria. Oleh karena itu, diharapkan permasalahan pertanahan dapat berkurang dan keadilan bagi masyarakat dapat terwujud⁴⁵.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diputuskan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang dianggap perlu dalam konteks penyelesaian perkara pertanahan di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi hakim dalam menangani perkara pertanahan?
3. Bagaimana hakim tersertifikasi pertanahan dan tata ruang diberdayakan dalam sistem peradilan di Indonesia untuk mewujudkan putusan yang mencerminkan keadilan dalam perkara pertanahan?

⁴⁴ Kantor Berita Indonesia, 'ATR/BPN: 78 Hakim Lolos Sertifikasi Pertanahan dan Tata Ruang' (Bogor, 16 October 2024).

⁴⁵ Pepy Nofriandi, 'Sinergi MA dan Kementerian ATR BPN Wujudkan Keadilan Bagi Masyarakat' (Bogor, 3 October 2024).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi alasan – alasan mendasar yang mendorong kebutuhan akan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang;
- b. mengetahui pelaksanaan, kendala, dan solusi dari pelaksanaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang secara menyeluruh;
- c. mengetahui arah kebijakan dalam pemberdayaan hakim yang sudah memiliki sertifikasi sebagai hakim pertanahan dan tata ruang pada lembaga peradilan.

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara akademis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Memberikan sumbangan teoretis kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dalam hal sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, lebih khusus terhadap Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang sebagai kebijakan baru dalam rangka peningkatan kualitas putusan perkara pertanahan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terkait perbaikan kurikulum kegiatan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang akan terlaksana di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi dorongan motivasi tambahan kepada pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi terkait aturan pelaksanaan hingga pemberdayaan hakim yang dinyatakan lulus program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu digunakan sebagai perbandingan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis sebelumnya

dengan penelitian yang akan dilaksanakan⁴⁶. Penelitian terdahulu juga berfungsi untuk menghindari plagiasi dengan penelitian – penelitian terdahulu, serta bermanfaat guna mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan penelitian yang telah dilaksanakan yang nantinya dapat dikembangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan⁴⁷. Berikut merupakan tabel yang memuat beberapa literatur yang dijadikan acuan penulis dalam melaksanakan penelitian ini antara lain:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	a. Peneliti b. Tahun c. Judul d. Metode Penelitian e. Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Fokus Kajian	Perbedaan
1	a. Krisyando Kelmaskosu dkk b. 2024 c. Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan di Indonesia d. Metode Yuridis Normatif e. Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA volume 6 nomor 1 halaman 1 – 18 Penerbit Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Pembentukan pengadilan khusus pertanahan dalam lingkup Peradilan Umum didukung oleh UUD 1954, TAP MPR Nomor IX/MPR/2001, UU 48/2009, dan Perpres 62/2023. Dengan adanya pengadilan khusus pertanahan nantinya diharapkan mampu menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Konsepsi pengadilan khusus pertanahan nantinya akan memberikan perlakuan khusus antara lain, keringanan biaya perkara hingga hakim yang bersifat aktif dalam proses pengadilan. Rancangan Undang – Undang Pertanahan diharapkan segera disahkan untuk memberikan penegasan terkait eksistensi pengadilan khusus pertanahan ⁴⁸ .	Merancang konsep pembentukan pengadilan khusus pertanahan yang berada pada di bawah peradilan umum sehingga sejajar dengan pengadilan tindak pidana korupsi, niaga, dan hubungan industrial serta dipimpin oleh hakim yang sudah bersertifikat.	Berfokus pada pembentukan pengadilan khusus pertanahan bukan pada peningkatan kompetensi hakim melalui sertifikasi, yang merupakan kebijakan yang diambil.
2	a. Muhammad Bari b. 2023	<i>Land rights</i> merupakan modal awal dalam	Mencontoh pengadilan pertanahan negara lain	Berfokus pada pembentukan

⁴⁶ Yusuf Abdul, 'Penelitian Terdahulu: Cara Membuat Dan Contoh', Deepublish Store, 2022.

⁴⁷ Yusuf Abdhul Azis, 'Penelitian Terdahulu: Tabel, Cara Membuat Dan Contoh', Deepublishstore, 2023.

⁴⁸ Krisyando Kelmaskosu Et Al., 'Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan Di Indonesia', Jurnal Ilmu Hukum: Alethea 6, No. 1 (30 August 2024): 1–18.

No	a. Peneliti b. Tahun c. Judul d. Metode Penelitian e. Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Fokus Kajian	Perbedaan
	c. Eksistensi Pengadilan Khusus Pertanahan Guna Mewujudkan Pengarusutamaan <i>Land Right</i> Sebagai Hak Asasi Manusia d. Metode Deskriptif Analitis e. Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria LITRA volume 3, nomor 1, Departemen Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran	mengakses hak asasi manusia. Sebagai upaya pemerintah menangani permasalahan pertanahan yang terjadi terkait <i>land rights</i> maka perlu dibentuk pengadilan khusus pertanahan. Perumusan pengadilan pertanahan didasarkan pada pengadilan pertanahan di Filipina dan Australia yang dianggap memiliki kesamaan dalam hal karakteristik permasalahan pertanahan. Pengadilan ini nantinya memiliki kekhususan mengenai biaya berperkara hingga hakim yang harus bersikap aktif. Pengadilan pertanahan juga nantinya terdiri dari tiga kamar yaitu, Kamar Penegakan Perlindungan Hak Atas Tanah, Kamar Penegakan Perlindungan Hak Adat, dan Kamar Perlindungan Tanah terkait dengan Lingkungan ⁴⁹ .	untuk bisa diimplementasikan di Indonesia sebagai upaya menjamin kepastian hukum terkait tanah masyarakat sebagai sarana pemenuhan hak asasi manusia.	pengadilan khusus pertanahan bukan pada saran perbaikan dalam peningkatan kualitas Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang
3	a. Cindy Nabila Saraswati dan Atik Winanti b. Pembentukan Pengadilan Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia c. 2021 d. Metode Yuridis Normatif e. SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i volume 8 nomor 1 Universitas Pembangunan	Keberadaan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara belum mampu menyelesaikan sengketa pertanahan dengan optimal sehingga perlu adanya pembentukan Pengadilan Khusus Agraria. Undang – undang tentang pengadilan agraria perlu dibuat untuk menghindari kompetensi absolut antara PN dan PTUN. Hakim diharapkan memiliki pengetahuan mendalam mengenai	Pengadilan agraria sebagai solusi yang dianggap efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan sebagai reaksi dari kurang optimalnya lembaga peradilan yang ada sekarang untuk menuntaskan sengketa pertanahan serta harus terdapat hakim yang memiliki pengetahuan pertanahan yang mumpuni	Berfokus pada pembentukan pengadilan agraria bukan pada saran perbaikan dalam peningkatan kualitas Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang

⁴⁹ Muhammad Bari, 'Eksistensi Pengadilan Khusus Pertanahan Guna Mewujudkan Pengarusutamaan Land Rights Sebagai Hak Asasi Manusia', Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria 3, No. 1 (2 November 2023): 37–55.

No	a. Peneliti b. Tahun c. Judul d. Metode Penelitian e. Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Fokus Kajian	Perbedaan
	Nasional Veteran Jakarta	agraria untuk menghasilkan putusan yang mencerminkan efisiensi, penyelesaian hukum, berkeadilan, menjunjung tinggi nilai hukum yang berkembang di masyarakat, dan dapat dipertanggung jawabkan ⁵⁰ .		
4	a. Rochmani dan Safik Faozi b. 2017 c. Kompetensi Hakim Dalam Penanganan Perkara – Perkara Lingkungan Hidup Di Pengadilan d. Metode Kualitatif e. Prosiding Seminar nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK ke 3	Penanganan kasus mengenai lingkungan hidup belum memberikan putusan yang berkeadilan bagi lingkungan hidup. Perkara lingkungan hidup yang tidak ditangani oleh hakim yang tidak memiliki kompetensi yang baik akan meningkatkan potensi putusan yang tidak berpihak terhadap kelestarian lingkungan hidup. Sebagai upaya Mahkamah Agung meningkatkan kualitas dari putusan terkait lingkungan hidup, Mahkamah Agung menyelenggarakan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dengan persyaratan kompetensi meliputi mampu memahami norma lingkungan nasional dan internasional, menerapkan hukum untuk mengadili perkara lingkungan, melakukan penemuan hukum demi keadilan lingkungan, dan menerapkan pedoman beracara lingkungan hidup ⁵¹ .	Peningkatan kompetensi hakim lingkungan hidup melalui Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup harus mengedepankan kelestarian lingkungan.	Sertifikasi hakim yang menjadi fokus penelitian berbeda serta berfokus dalam menjelaskan sistem seleksi Hakim Lingkungan Hidup bukan pada saran perbaikan penyelenggaraan sertifikasi.
5	a. Bintang Andika Falah b. 2023	Hakim yang mengadili perkara lingkungan hidup	Putusan yang dibuat oleh hakim bersertifikat	Sertifikasi hakim yang menjadi

⁵⁰ Saraswati Dan Winanti, 'Pembentukan Pengadilan Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia'.

⁵¹ Rochmani dan Safik Faozi, 'Kompetensi Hakim Dalam Penanganan Perkara-Perkara Lingkungan Hidup Di Pengadilan', Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke 3 Tahun 2017, 2017.

No	a. Peneliti b. Tahun c. Judul d. Metode Penelitian e. Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Fokus Kajian	Perbedaan
		berkelanjutan. Perlunya dorongan dalam meningkatkan jumlah hakim yang tersertifikasi lingkungan hidup. Peningkatan efektivitas penegakan hukum lingkungan diarahkan pada aspek internal dan eksternal. Aspek internal berarti hakim memperhatikan pertimbangan filosofis dan sosiologis yang melekat pada diri hakim sebagai manusia, sedangkan aspek eksternal merupakan unsur yang berada di luar hakim yang mempengaruhi hukum lingkungan di Indonesia ⁵³ .		
7	a. Enrico Simanjuntak b. 2014 c. Rekonsepualisasi Pengadilan Pertanahan d. Metode Yuridis Normatif e. Jurnal hukum dan Peradilan, volume 3 nomor 3 halaman 253 - 268	Ide pembentukan pengadilan khusus pertanahan harus mempertimbangkan kritik pembangunan hukum yang masih berorientasi pada <i>rules approach</i> dan <i>agancies approach</i> dianggap belum mampu mewujudkan keadilan. Sebagai akibat dari banyaknya lembaga yang tidak menyelesaikan masalah perlu melalui kajian yang lebih dalam mengingat pembentukan lembaga baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lebih lanjut pemaksaan terhadap pembentukan pengadilan pertanahan tanpa diikuti sinkronisasi kewenangan antar lembaga peradilan malah akan meningkatkan potensi inkonsistensi sistem	Pembentukan pengadilan pertanahan membutuhkan biaya yang besar serta dihadapkan pada jaminan akan efektivitas lembaga tersebut. Peningkatan kompetensi hakim melalui sertifikasi menjadi solusi alternatif penyelesaian perkara pertanahan agar lembaga yang sudah ada saat ini mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.	Berfokus pada kendala pembentukan pengadilan khusus pertanahan bukan pada saran perbaikan dalam peningkatan kualitas Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang

⁵³ Indah Nur Shanty Saleh, 'Urgensi Dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia', *Phys. Rev. E*, 2011.

No	a. Peneliti b. Tahun c. Judul d. Metode Penelitian e. Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Fokus Kajian	Perbedaan
		<p>hukum. Kebijakan terkait sertifikasi hakim tipikor, lingkungan hidup, dan pemilu dianggap lebih menjanjikan dalam upaya penyelesaian perkara yang bersifat khusus termasuk perkara pertanahan, sehingga menghindari pembentukan secara terus menerus pengadilan khusus yang menangani kasus spesifik⁵⁴.</p>		
8	a. Endah Sulatri dan Teguh Triesna Dewa b. 2015 c. Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria d. Metode Kualitatif e. Jurnal Cita Hukum volume 3 nomor 2 halaman 303 - 312	<p>Tingginya angka kasus pertanahan yang berbanding terbalik dengan rendahnya penyelesaian kasus pertanahan menjadikan kebutuhan akan pengadilan pertanahan perlu untuk dibentuk. Penyelesaian kasus agraria yang sudah berjalan hanya menitikberatkan pada kebenaran formil, hal ini mengakibatkan penyelesaian kasus agraria cenderung berpihak pada pemilik modal yang kuat secara ekonomi, karena memiliki kecenderungan dapat menunjukkan bukti – bukti yang lebih banyak daripada petani yang memiliki sumber daya yang lebih sedikit. Oleh karena itu sejatinya pengadilan khusus pertanahan harus mencari kebenaran materiil untuk mencapai keputusan yang paling berkeadilan. Akan tetapi terdapat hambatan dalam pembentukan pengadilan pertanahan, menurut Maria S.W. Sumardjono dalam RUU Pertanahan pembentukan</p>	<p>Pembentukan pengadilan khusus pertanahan belum mendesak untuk diimplementasikan di Indonesia walaupun tidak menyalahi peraturan perundang – undangan yang ada, sehingga langkah yang bisa diambil melakukan peningkatan kompetensi hakim untuk meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan lembaga peradilan.</p>	<p>Berfokus pada kendala pembentukan lembaga peradilan khusus pertanahan yang pembentukannya tidak mendesak, dan yang harus dilakukan adalah peningkatan kompetensi hakim sehingga penelitian ini tidak membahas terkait saran perbaikan dalam peningkatan kualitas Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang</p>

⁵⁴ Enrico Simanjuntak, 'Rekonseptualisasi Pengadilan Pertanahan', Jurnal Hukum Dan Peradilan 3, No. 3 (2014).

No	a. Peneliti b. Tahun c. Judul d. Metode Penelitian e. Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Fokus Kajian	Perbedaan
		<p>lembaga peradilan khusus pertanahan belum diperlukan, mengingat bahwa terdapat ketidakjelasan kompetensi yuridis terkait pengadilan pertanahan, alangkah lebih efektif membuat kamar khusus pada lingkup peradilan umum untuk menangani kasus pertanahan dalam aspek pidana, perdata, dan tata usaha negara agar dapat diputus secara komprehensif dan dapat di eksekusi. Perlu adanya penguatan 3 aspek yang sudah ada saat ini yaitu <i>legal substance, legal structure, dan legal culture</i> sehingga langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan kemampuan perangkat hukum terkait dengan bidang agraria yang diharapkan mampu memberikan kepuasan terhadap putusan pengadilan negeri dalam upaya penyelesaian konflik agraria⁵⁵.</p>		
9	<p>a. Rika Azizah, Jacobus Jopie Gilalo, dan Rizal Syamsul Ma'arif b. 2024 c. Efektivitas Pelatihan Sertifikasi Online Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Balitbang Diklat Kumdil MA RI masih kurang efektif karena berbagai kendala. Salah satunya adalah tidak adanya dasar hukum yang kuat, karena pelaksanaan sertifikasi hanya berdasarkan SK Kepala Balitbang Diklat MA, tanpa regulasi tetap yang mengatur standar pelatihan dan evaluasi. d. Metode Yuridis Sosiologis e. Jurnal Karimah Tauhid</p>	<p>Pelatihan sertifikasi online bagi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Balitbang Diklat Kumdil MA RI masih kurang efektif karena berbagai kendala. Salah satunya adalah tidak adanya dasar hukum yang kuat, karena pelaksanaan sertifikasi hanya berdasarkan SK Kepala Balitbang Diklat MA, tanpa regulasi tetap yang mengatur standar pelatihan dan evaluasi.</p>	<p>Berfokus pada penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Hubungan Industrial yang dilakukan secara daring, di mana pelaksanaannya banyak terdapat kendala.</p>	<p>Hanya menilai efektivitas Sertifikasi Hakim Hubungan Industrial yang dilakukan secara daring</p>

⁵⁵ Endah Sulatri Dan Teguh Triesna Dewa, 'Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria', Jurnal Cita Hukum 3, No. 2 (2016).

No	a. Peneliti b. Tahun c. Judul d. Metode Penelitian e. Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Fokus Kajian	Perbedaan
		<p>Selain itu, sarana dan prasarana kurang memadai, dengan platform <i>e-learning</i> yang minim fitur interaktif serta seringnya gangguan jaringan internet. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi sertifikasi juga menjadi kendala, padahal pemahaman hubungan industrial membutuhkan perspektif dari berbagai pihak.</p> <p>Dari segi metode, pembelajaran daring kurang interaktif, sehingga hakim sulit mendapatkan pengalaman praktik yang mendalam. Peralihan dari metode konvensional ke <i>online</i> juga belum sepenuhnya diterima.</p> <p>Agar lebih efektif, perlu regulasi yang lebih jelas, pengembangan platform <i>e-learning</i> yang lebih baik, serta metode pembelajaran yang lebih aplikatif. Dengan perbaikan ini, sertifikasi dapat meningkatkan kompetensi hakim dalam menangani perkara hubungan industrial secara lebih profesional</p>		

Sumber: Olahan data penulis, 2025

⁵⁶ Rika Azizah, Jacobus Jopic Gilalo, Dan Rizal Syamsul Ma'arif, 'Efektivitas Pelatihan Sertifikasi Online Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (Phi) Di Balitbang Diklat Kumdil Ma Ri', Indonesian State Law Review (Islrev) 3, No. 2 (2024): 119-37.

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian mengenai Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, lebih khusus dalam hal problematika penyiapannya, sejauh yang penulis ketahui belum pernah dilakukan. Lebih khusus terkait alasan yang mendasari kebutuhan akan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, bagaimana pelaksanaannya, hingga mekanisme pemberdayaan hakim. Sebagian besar penelitian terdahulu menyoroti pentingnya pembentukan pengadilan khusus pertanahan atau pada penelitian lain disebut pengadilan agraria, yang berada pada lingkungan peradilan umum untuk menangani perkara pertanahan. Adapun pengadilan khusus pertanahan ini akan menangani perkara pidana, perdata, dan administrasi. Penelitian lainnya membahas mengenai Mahkamah Agung telah menerapkan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah dan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Pada penerapannya, melalui regulasi yang mengatur keduanya, mewajibkan hakim bersertifikat menangani perkara sesuai dengan keahliannya. Dalam penelitian tersebut juga mengukur bagaimana implementasi regulasi Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah secara langsung di pengadilan. Jurnal lain membahas mengenai penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Hubungan Industrial yang dilakukan secara daring. Pelaksanaan sertifikasi hakim secara daring dihadapkan pada banyak kendala, yang paling mendasar adalah ketiadaan dasar hukum pelaksanaan yang kuat, hingga pelaksanaannya yang tidak aplikatif.

mandiri karena itu wajib sebelum mengikuti secara klasikal (pelatihan).”

Pada akhir sesi pelatihan, terdapat evaluasi pembelajaran dengan cara melakukan ujian kepada peserta Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta dalam menyerap pengetahuan yang diberikan dalam kegiatan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang. Evaluasi tersebut tidak hanya didasarkan pada menilai hasil ujian, akan tetapi juga menilai kehadiran dan keaktifan peserta sertifikasi pada saat penyampaian materi pelatihan, seperti yang disampaikan oleh Reagy Muzqufa:

“Ujian ada beberapa, mengerjakan soal, ujian studi kasus (dikelompokkan untuk menilai pada saat praktik dan dinilai), ada wawancara yang dilakukan oleh hakim agung yang berperan sebagai pengajar ataupun bukan. Terdapat pembobotan nilai juga, persentase kehadiran, keaktifan, dan ujian sisanya.”

Berikut merupakan penjabaran bobot penilaian evaluasi Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang:

Tabel 13 Poin Evaluasi Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang

No	Evaluasi	Rincian	Poin	Keterangan
				a) 10 = total kehadiran 100% - 90% 8 = total kehadiran 89% - 80% 7 = total kehadiran 79% - 70% 6 = total kehadiran 69% - 60%
1	Evaluasi Sikap Perilaku	a) Kehadiran b) Keaktifan	a) 10% b) 15%	b) 15 = ≥ 6 kali bertanya, menjawab, atau berpendapat dengan relevansi tinggi 13 = 4 - 5 kali bertanya, bertanya, menjawab, atau berpendapat dengan relevansi tinggi 11 = 2 - 3 kali bertanya, bertanya, menjawab, atau berpendapat dengan relevansi tinggi 9 = 1 kali bertanya, bertanya, menjawab, atau berpendapat dengan relevansi tinggi 7 = tidak berinteraksi

No	Evaluasi	Rincian	Poin	Keterangan
2	Kuis dan Uji Kompetensi	Mengerjakan soal pada <i>e-learning</i> MA	25%	Jumlah soal 10 dengan durasi pengerjaan 15 menit
3	Evaluasi Praktik	a) Praktik Lisan b) Praktik Pembuatan Putusan	a) 25% b) 25%	a) Menjelaskan konsep dasar pertanahan dan tata ruang secara jelas dan terstruktur serta pengetahuan peraturan perundangan yang relevan guna menganalisis kasus dan memberikan solusi hukum b) Indikator utamanya struktur dan sistematika putusan sesuai dengan format baku. Hal ini mencakup kejelasan pendahuluan, pertimbangan hukum, amar putusan, dan penutup, sehingga merepresentasikan kemampuan peserta dalam menggunakan peraturan, yurisprudensi, dan doktrin hukum sesuai dengan kasus yang dihadapi
Total Poin			100%	

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, PPSDM ATR/BPN 2024

Setelah dilakukan evaluasi melalui ujian, sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) dari 80 (delapan puluh) peserta ujian dinyatakan lulus sebagai Hakim Pertanahan dan Tata Ruang. Adapun kedua hakim tersebut tidak dinyatakan lulus bukan karena yang bersangkutan tidak memenuhi standar minimal kelulusan, akan tetapi keduanya mendapatkan panggilan untuk mengikuti pelatihan sertifikasi hakim bidang niaga. Melalui kebijakan yang dibuat oleh pimpinan, kedua hakim dibebaskan untuk memilih antara mengikuti Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang atau Sertifikasi Hakim Niaga. Akhirnya, kedua peserta tersebut memilih untuk mengikuti Sertifikasi Hakim Niaga, yang mengakibatkan keduanya tidak dapat dinyatakan lulus, karena tidak mengikuti serangkaian kegiatan Sertifikasi

Hakim Pertanahan dan Tata Ruang secara lengkap¹³⁸. Peserta yang dinyatakan lulus dalam melaksanakan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang selanjutnya diangkat sebagai Hakim Pertanahan dan Tata Ruang oleh Ketua Mahkamah Agung

Pembiayaan seluruh kegiatan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang menggunakan anggaran dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Rencananya, setelah paling banyak 4 (empat) kali penyelenggaraan pelatihan sertifikasi di PPSDM ATR/BPN, Mahkamah Agung dapat melaksanakan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang secara mandiri di Pusdiklat Teknis Peradilan, dengan tetap bekerja sama dengan PPSDM ATR/BPN dalam hal penyiapan substansi materi pelatihan dan penyediaan narasumber profesional bidang pertanahan dan tata ruang.

3. Kendala dan Solusi Pada Pelaksanaan Program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang

Kendala dan Solusi dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang dibedakan berdasarkan tempat penyelenggaraan, yaitu di Pusdiklat Teknis Peradilan MA, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi integritas, dan PPSDM ATR/BPN sebagai tempat pelaksanaan pelatihan sertifikasi hakim, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kendala yang dapat terjadi pada pelaksanaan seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI didasarkan pada sistem seleksi hakim lingkungan hidup menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup, menurut penulis antara lain:

¹³⁸ Muzqufa dan Christiana, 'Wawancara Pribadi Dengan Reagy Muzqufa Selaku Kepala Sub Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional dan Agustina Yessy Christiana Selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Mengenai Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan Dan Tata Ruang di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional'.

- 1) Ketidakakuratan data perkara sebagai dasar analisis kebutuhan hakim pertanahan dan tata ruang

Pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha saat ini sudah mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah. Sistem tersebut dapat melakukan sinkronisasi data secara langsung kepada Mahkamah Agung, sehingga memudahkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Akan tetapi fungsi utama dari sistem tersebut adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait proses penanganan perkara¹³⁹. Akan tetapi, SIPP suatu pengadilan tidak terintegrasi dengan SIPP pada pengadilan lain, baik dalam satu lingkup peradilan yang sama ataupun berbeda. Sedangkan dalam laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, menampung berbagai putusan dari berbagai lembaga peradilan umum, tata usaha negara, agama, dan militer, walaupun tidak dapat dilihat perbandingan jumlah perkara, berdasarkan klasifikasi perkara pertanahan, pada setiap lembaga peradilan.

Data jumlah perkara ini menjadi penting tatkala dijadikan sebagai dasar melakukan analisis terhadap kebutuhan hakim tersertifikasi yang berdampak pada penentuan jumlah calon peserta meningkatkan potensi kekeliruan. Hal ini diakibatkan belum terintegrasikannya sistem informasi untuk mengidentifikasi jumlah perkara pertanahan yang terjadi di setiap lembaga peradilan. Lebih lanjut, apakah penentuan jumlah perkara pertanahan didasarkan pada SIPP yang di mana setiap pengadilan memiliki SIPP yang berbeda, ataukah melihat jumlah putusan yang sudah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Perhitungan yang keliru dapat

¹³⁹ Descy Aryani et al., 'Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B', *Jurnal Magistrorum Et Scholarium* 03, no. 01 (2022).

menyebabkan lebihnya atau kurangnya kuota peserta dari suatu wilayah, yang bermuara pada ketidakseimbangan beban pekerjaan antar lembaga peradilan.

- 2) Kesulitan dalam mendapatkan akses informasi dan ketersediaan sumber daya manusia

Penyampaian pengumuman terkait pendaftaran Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang hanya melewati situs MA dan papan pengumuman dianggap kurang dapat menjangkau seluruh lembaga peradilan. Penyebaran informasi melalui situs *website*, mewajibkan adanya koneksi internet, sedangkan pada beberapa daerah terpencil masih ditemukan pengadilan yang tidak menyediakan akses internet gratis. Hal tersebut diperparah dengan minimnya tenaga ahli teknologi informasi dalam hal memperbaiki koneksi jaringan yang bermasalah, atau setidaknya hakim dalam melaksanakan urusannya, terkhusus yang berhubungan dengan aplikasi berbasis *online*¹⁴⁰. Penyampaian informasi yang tidak efektif, berpotensi tidak menjangkau keseluruhan hakim yang berada di daerah, yang mana dimungkinkan memiliki potensi yang tinggi terhadap pertanahan dan tata ruang.

Selain itu, lembaga peradilan yang berada di daerah berpotensi terhadap ketiadaan staf administrasi yang dapat memberikan informasi, membantu pengisian, hingga pengiriman berkas – berkas. Beberapa lembaga peradilan di Indonesia memiliki keterbatasan dalam memenuhi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik di setiap bidangnya¹⁴¹. Ketiadaan pendampingan ini yang pada akhirnya berimbas pada dokumen yang tidak lengkap dan kesalahan mengunggah dokumen. Apabila terdapat

¹⁴⁰ Sulistyowati Irianto et al., *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017).

¹⁴¹ Arief Fitrianto, Fendy Suhariadi, dan Nur Basuki Minarno, 'Challenges and Opportunities in Human Resource Management in Indonesian Law Enforcement: A Literature Review', January 2025, www.techniumscience.com.

kewajiban untuk melakukan pengiriman dokumen secara langsung, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses ekspedisi bisa lebih lama.

- 3) Potensi penilaian yang bersifat subjektif dalam mendapatkan surat rekomendasi dari atasan

Diwajibkannya surat rekomendasi dari Ketua Pengadilan Tinggi ataupun Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dapat menyebabkan penilaian yang dilakukan hanya berdasarkan penilaian subjektif. Laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh atasan secara langsung, dapat menimbulkan keputusan yang bersifat subjektif¹⁴². Terlebih lagi, perbedaan jumlah kuota yang ditentukan per wilayah, dengan jumlah calon peserta yang memiliki minat dalam mengikuti sertifikasi, dapat memberikan celah terhadap kemungkinan pemberian surat rekomendasi kepada siapa yang dekat dengan atasan. Potensi penilaian secara subjektif ini dapat mengakibatkan calon peserta yang memiliki pengalaman, kompetensi, dan integritas yang baik dalam menangani perkara pertanahan bisa jadi tidak mendapatkan kesempatan tersebut.

- 4) Beban kerja tinggi dalam mengakomodasi besaran jumlah calon peserta

Melihat bahwa permasalahan pertanahan merupakan mayoritas perkara yang masuk dalam lembaga peradilan, maka dimungkinkan akan banyak calon peserta yang akan melakukan pendaftaran untuk mengikuti sertifikasi hakim. Hal ini jika tidak dibarengi dengan penambahan jumlah sumber daya manusia yang bertugas dalam melakukan seleksi Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, dapat berakibat pada peningkatan jumlah beban pekerjaan. Beban pekerjaan yang tinggi akan meningkatkan potensi kesalahan

¹⁴² Rusliandy Rusliandy, 'Evaluasi Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah', Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya 8, no. 1 (2022).

dalam melakukan pengecekan terhadap berkas – berkas yang dibutuhkan, sehingga dapat berpengaruh kepada kualitas pengecekan yang buruk¹⁴³. Penambahan jumlah tenaga dalam melakukan pengecekan persyaratan pendaftaran akan sangat membantu, mempercepat proses verifikasi, klasifikasi, dan validasi.

Berbeda halnya jika dilakukan penambahan jumlah tim yang bertugas dalam menyeleksi, maka standar penilaian terutama pada saat wawancara, dapat memicu penilaian yang subjektif. Mengingat bahwa dalam mekanisme penilaian seleksi integritas, dilakukan pula kerja sama dengan psikolog atau ahli sumber daya manusia. Penilaian yang subjektif didasarkan pada perspektif yang berbeda antara ahli satu dengan lainnya, merupakan sebuah kewajaran, karena dalam menilai mental dan kepribadian seseorang harus berdasarkan kompetensi dari ahli itu sendiri, tanpa intervensi penilaian dari pihak lain¹⁴⁴. Terlebih lagi, tim penilai harus bekerja dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dapat mempengaruhi kualitas penilaian.

5) Risiko penetapan kelulusan yang tidak transparan

Penetapan peserta yang dinyatakan lulus seleksi adalah dengan rapat Tim Seleksi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung. Sewajarnya dalam melakukan rapat penentuan kelulusan diperlukan kerahasiaan tingkat tinggi untuk memutuskan calon peserta yang layak untuk dinyatakan lulus, sekaligus sebagai upaya mencegah intervensi pihak lain. Akan tetapi perlu juga dipastikan bahwa rapat tersebut benar – benar berjalan secara objektif berdasarkan hasil penilaian individu calon peserta. Penting

¹⁴³ Elsi Tri Amelia dan Weni Rosdiana, 'Penerapan Analisis Beban Kerja Pada Jabatan Pelaksana Pengolah Data Dan Informasi Di Sekretariat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Surabaya', *Jurnal Inovasi* 4, no. 2 (2025): 2025–69.

¹⁴⁴ Annora Luthfiyati, 'Perbandingan Tes Kepribadian Objektif Dan Proyektif Dalam Bimbingan Dan Konseling', *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2 (2025): 237–44.

untuk memastikan bahwa hasil penilaian harus dipublikasikan untuk mengukur kemampuan setiap calon peserta, serta menghindari potensi manipulasi data¹⁴⁵. Hasil tersebut dapat berupa nilai dan pertimbangan psikologis lain yang sudah dikumpulkan pada saat seleksi kompetensi dan integritas.

6) Dinamika keikutsertaan masyarakat dalam mekanisme pengaduan

Dinamika pengaduan masyarakat mencakup 2 hal, yaitu masyarakat yang belum mengenal adanya situs Mahkamah Agung dan validitas laporan masyarakat. Banyak dari masyarakat bahkan tidak pernah membuka situs Mahkamah Agung melalui *website*, sehingga keterlibatannya dalam proses seleksi menjadi sulit. Hal ini disebabkan tidak hanya terhadap keterbatasan akses internet di beberapa wilayah di Indonesia, tetapi juga akibat dari literasi digital masyarakat yang masih rendah¹⁴⁶. Sebaliknya, masyarakat yang mengajukan aduan terhadap perilaku calon peserta, menimbulkan persoalan lain tentang bagaimana mekanisme dalam menguji kebenaran aduan tersebut.

Penting bagi masyarakat juga melampirkan bukti – bukti atas aduannya kepada Tim Pelaksana. Akan tetapi, koordinasi inilah yang bisa jadi menghambat penyelenggaraan seleksi sertifikasi hakim. Belum lagi adanya potensi untuk menjatuhkan calon peserta lain dalam aduan yang diajukan oleh masyarakat. Masalah lain datang tatkala aduan masyarakat tersebut diterima setelah calon peserta dinyatakan lulus, sehingga dapat memicu ketidakpastian keberlanjutannya dalam proses sertifikasi hakim.

¹⁴⁵ Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M, dan Siswantana Putri R, 'Transparansi Dan Partisipasi Publik Dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi', *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016),

¹⁴⁶ Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, Nurlaili, dan Triana Dewi Seroja, 'Justice Modernization In The Digital Divide Of Indonesian Society: A Challenge', *Awang Long Law Review* 6, no. 1 (2023).

7) Minimnya umpan balik bagi peserta yang tidak lulus

Kendala terakhir adalah minimnya umpan balik calon peserta yang dinyatakan tidak lulus oleh Tim Seleksi. Jika berkaca pada Lampiran II Tahapan Penyelenggaraan Seleksi Dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 26/KMA/SK/II/2013, yang di mana melarang hakim yang tidak lulus seleksi integritas, untuk mengikuti sertifikasi hakim berikutnya, memberikan dampak yang positif dan negatif. Dampak positif terhadap ketentuan tersebut adalah hakim menjadi terpicu untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan integritas dirinya dalam melaksanakan tugas – tugas kehakiman. Akan tetapi, terdapat dampak negatif terhadap psikologi hakim tersebut, serta memberikan stigma yang negatif. Terlebih lagi, arah kebijakan dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman saat ini mengarah pada mewajibkan hakim dengan sertifikasi khusus menangani perkara yang linier dengan sertifikasinya.

Sebagai contoh terhadap perkara lingkungan hidup, tindak pidana korupsi, dan ekonomi syariah, di mana mewajibkan hakim dengan sertifikasi di bidangnya yang mengadili perkara tersebut. Sedangkan perkara lain seperti anak dan niaga, dalam peraturan perundangan yang mengatur keduanya, menghimbau kepada hakim yang sudah mengikuti pelatihan teknis peradilan khusus tersebut yang dapat ditetapkan menjadi hakim untuk mengadili perkara keduanya¹⁴⁷. Jika regulasi mengenai perkara pertanahan telah ditetapkan dan mewajibkan hakim dengan sertifikasi pertanahan tata ruang yang dapat mengadili perkara tersebut, maka hakim yang tidak diperkenankan mengikuti sertifikasi, berpotensi kehilangan sebagian besar beban pekerjaannya. Hal ini mengingatkan bahwa perkara pertanahan merupakan

¹⁴⁷ ‘Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 43 dan Undang - UndangNo. 37 Tahun 2004 Pasal 302’, Republik Indonesia § (n.d.).

mayoritas perkara yang masuk ke pengadilan, sehingga pada akhirnya berimbas pada ketimpangan dalam distribusi beban kerja antar hakim di pengadilan.

Solusi yang diberikan oleh penulis dengan melihat berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas antara lain:

- 1) Peningkatan integrasi antar lembaga peradilan untuk mengidentifikasi jumlah pasti perkara pertanahan

Era sekarang menuntut berbagai pembaharuan bidang administrasi melalui digitalisasi, tidak terkecuali lembaga peradilan. Integrasi data perkara dilakukan dengan melakukan klasifikasi terhadap jenis – jenis perkara yang masuk dalam lembaga peradilan. Hal ini tidak hanya baik sebagai dasar analisis kebutuhan hakim pertanahan dan tata ruang, akan tetapi untuk seluruh analisis kebutuhan sertifikasi hakim secara umum. Identifikasi perkara secara tepat juga memberikan kemudahan untuk menentukan arah dan kebijakan strategis lembaga peradilan, agar senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya. Sebagai contoh, apabila di pengadilan A intensitas perkara pertanahan mengalami tren penurunan, sedangkan pengadilan b intensitasnya meningkat, maka dapat melakukan transfer hakim melalui proses Bawah Kendali Operasi (BKO) ataupun mutasi.

- 2) Memberikan jeda waktu yang cukup untuk proses penyebaran informasi dan memberikan panduan pengisian formulir pendaftaran

Selain memberikan jeda yang lebih lama untuk membiarkan penyebaran informasi dapat menjangkau daerah terpencil, penting juga untuk memastikan bahwa pengumuman tersebut terus dipromosikan. Selain itu, dalam pengumuman tersebut baiknya dilampirkan tautan untuk

dapat mengakses panduan dalam proses pendaftaran. Panduan tersebut harus jelas dan lugas, untuk memandu calon peserta dalam proses pengisian berkas – berkas permohonan pendaftaran secara mandiri.

3) Standarisasi kriteria pemberian rekomendasi secara tertulis

Perlu adanya penyeragaman secara tertulis terkait dengan standar untuk pemberian rekomendasi oleh atasan. Kriteria tersebut harus bisa diukur seperti jumlah dan jenis perkara yang telah ditangani, rekam jejak integritas dan disiplin, kualifikasi pendidikan yang relevan, dan penilaian kinerja tahunan. Dengan menyeragamkan kriteria pemberian rekomendasi dari atasan, maka akan mengurangi potensi adanya pemilihan hakim secara subjektif.

4) Penambahan tenaga verifikator dan penyatuan konsep sebagai dasar penilaian

Tindak lanjut dari banyaknya calon peserta, maka penambahan jumlah verifikator dapat menjadi solusi alternatif dalam hal pengecekan dokumen – dokumen. Proses tersebut dianggap tidak membutuhkan keahlian yang spesifik dalam pengerjaannya. Akan tetapi hal tersebut kurang tepat jika diterapkan pada penambahan tenaga ahli dalam ujian, terutama wawancara. Dalam hal ini, penulis menyarankan untuk melakukan penyatuan konsep sebagai dasar penilai. Penyatuan konsep tersebut dapat tercapai dengan menyusun standar penilaian yang dipedomani oleh setiap ahli dalam ujian wawancara untuk menentukan kriteria kelulusan. Jika seluruh ahli memiliki keseragaman akan konsep dalam menilai calon peserta, hal tersebut dapat meminimalkan disparitas penilaian ahli satu dengan lainnya, akibat keberadaan adanya standar ganda.

5) Peningkatan peran Badan Pengawas Mahkamah Agung dan memberikan penjelasan hasil penilaian

Badan Pengawas Mahkamah Agung harus diberikan keleluasaan untuk berperan aktif dan menilai pelaksanaan program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang. Hal tersebut dilakukan agar tim seleksi dapat bekerja pada koridor yang tepat, serta mencegah upaya – upaya intervensi yang dapat mempengaruhi penilaian objektif. Selain itu, bagi seluruh calon peserta berhak untuk diberikan penjelasan secara tertulis, mengenai status kelulusan dan hasil penilaian. Surat tersebut dibuat oleh tim seleksi kepada seluruh peserta baik yang lulus ataupun tidak lulus. Bagi peserta yang tidak lulus, surat penjelasan tersebut untuk mengidentifikasi kekurangan diri, sehingga dapat diperbaiki pada kesempatan berikutnya. Dengan demikian, Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang bukan hanya sebagai ajang penentuan kelulusan, akan tetapi juga dapat diperoleh manfaatnya, terutama bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus.

- 6) Sosialisasi *website*, standarisasi pengaduan, dan pemberian batasan waktu pengaduan

Dinamika dalam mekanisme pengaduan masyarakat bagaimana 2 mata uang koin, karena selain banyak dari masyarakat yang bahkan tidak mengetahui terkait adanya sertifikasi hakim dan peranan mereka, di sisi lain adanya potensi penyalahgunaan hak masyarakat. Bagi masyarakat yang masih belum mengetahui *website* Mahkamah Agung, penting untuk dilakukan sosialisasi secara terus menerus. Sosialisasi tersebut dapat berupa konten – konten yang disebarakan melalui berbagai platform yang ada saat ini. Sedangkan untuk mekanisme pengajuan, harus dilakukan standarisasi dengan mewajibkan aduan mengisi berbagai informasi data diri dan kejelasan aduan. Hal yang harus diperhatikan adalah identitas pelapor, uraian kronologis, bukti pendukung yang bersifat wajib, dan tanda tangan di

surat pernyataan kebenaran, serta memberikan batasan waktu pengaduan.

- 7) Pembinaan lanjutan kepada peserta yang dinyatakan gagal dan upaya mengajukan keberatan terhadap keputusan

Solusi terakhir yang direkomendasikan oleh penulis adalah adanya mekanisme mengajukan keberatan kepada peserta yang dinyatakan tidak lulus, baik yang diakibatkan tidak terpenuhinya penilaian dalam seleksi kompetensi dan seleksi integritas. Pentingnya mekanisme pengajuan keberatan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus, khususnya karena tidak memenuhi penilaian integritas, didasarkan pada perlunya menjunjung tinggi nilai keadilan dalam proses seleksi. Penilaian integritas yang bersifat sensitif dan berpotensi subjektif menuntut adanya ruang klarifikasi bagi peserta, agar keputusan yang diambil benar-benar akurat dan adil. Selain itu, keberatan terhadap hasil seleksi juga menjadi bagian dari upaya membina, bukan semata-mata menghukum peserta, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berpartisipasi di kemudian hari. Kehadiran ruang keberatan ini sekaligus memperkuat akuntabilitas tim seleksi dan menutup kemungkinan praktik diskriminatif atau penyalahgunaan kewenangan dalam menilai aspek integritas.

- b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Selain berdasarkan pada Laporan Kegiatan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang menyebutkan kendala dan solusi yang sudah diidentifikasi oleh PPSDM ATR/BPN (Lampiran 6), kendala dan solusi juga didasarkan pada hasil wawancara bersama Reagy Muzqufa dan Agustina Yessy Christian mengungkapkan beberapa hal, yaitu:

“Kami (PPSDM ATR/BPN) memiliki keinginan untuk memberikan semua materi yang ada sesuai dengan Dirjen Teknis, agar pengetahuannya menyeluruh, akan tetapi mereka (Pusdiklat

Teknis Peradilan) menganggap hanya lebih kepada kasus pertanahan yang sering muncul saja. Saat penyusunan modul ada juga perubahan regulasi yang kadang kan tidak kami (tim penyusun modul) ketahui, sehingga harus segera dilakukan pembaharuan modul. Ada juga 2 hakim yang tidak selesai (melakukan pelatihan) karena mereka dipanggil untuk mengikuti pelatihan sertifikasi hakim niaga, yang menurut kabar merupakan sertifikasi yang paling ditunggu – tunggu. Kendala lain soal anggaran, karena adanya efisiensi pelaksanaan Sertifikasi Hakim Pertanahan Dan Tata Ruang belum dapat dilaksanakan lagi, yang seharusnya tahun ini (2025)”

“Materi yang tadi ada kendala mana yang harus lebih disampaikan mana yang tidak perlu maka dilakukan diskusi dengan Dirjen Teknis dan MA untuk mengeliminasi materi yang tidak perlu. Kuncinya adalah komunikasi masalah yang terjadi, kalau soal substansi ya dengan Dirjen Teknis, kalau soal teknis penyelenggaraan ya sama Pusdiklat Teknis MA, untuk mengetahui standar pelatihan mereka, desain kelas, posisi tempat duduk yang seperti apa, yang disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana di PPSDM. Komunikasi ini juga terkait penentuan jumlah tenaga pengajar, kualifikasi pengajar, termasuk desain ujian dan sesi wawancara yang kami desain sesuai dengan kebiasaan mereka (Pusdiklat Teknis). Kalau untuk masalah anggaran kami (PPSDM) berharap ada kebijakan baru karena didasarkan pada nota kesepahaman mungkin bisa pelaksanaan pelatihan tetap di sini (PPSDM) tetapi anggaran dari Mahkamah Agung. Tetapi semoga dengan berkembangnya menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, menjadikan permasalahan anggaran dapat lebih diakomodasi. Karena ini (Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang) itu penting, semoga lanjut terus karena sekarang baru 80 (jumlah peserta, 78 yang dinyatakan lulus) se-Indonesia dibandingkan dengan kasus pertanahan yang masih banyak di berbagai wilayah.

Kendala yang terjadi pada pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang di PPSDM ATR/BPN, serta solusi terhadap berbagai kendala yang terjadi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pra pelatihan dan pasca pelatihan, yaitu:

1) Kendala Pra Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang

a) Penentuan mata pelatihan yang akan diajarkan

Selama proses perumusan kurikulum yang akan diberikan kepada peserta sertifikasi dihadapkan pada perbedaan pandangan terkait perumusan mata pelatihan

yang dianggap penting. Pandangan yang berbeda tersebut mengenai keinginan PPSDM ATR/BPN memberikan pengetahuan secara lengkap kepada peserta sertifikasi mengenai pertanahan dan tata ruang. PPSDM ATR/BPN selaku pelaksana kegiatan pelatihan sertifikasi, melalui tim penyusun kurikulum, memiliki kewenangan untuk menyusun mata pelatihan yang dibutuhkan. Mata pelatihan tersebut meliputi bagaimana tata cara pengukuran tanah, pendaftaran tanah, kebijakan pertanahan, hingga pemeliharaan data. Hal tersebut dilakukan demi memberikan pengetahuan secara menyeluruh kepada hakim sehingga diharapkan dapat membantu hakim dalam melahirkan putusan yang memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi, kompleksnya materi terkait pertanahan dan tata ruang, mengakibatkan banyak pula mata pelatihan yang dianggap harus diberikan dalam pelatihan ini. Akibatnya, perdebatan mengenai mata pelatihan apa yang harus diajarkan tidak dapat dihindarkan.

b) Perubahan regulasi saat penyusunan modul mata pelatihan

Selain dihadapkan pada perbedaan pandangan terkait mata pelatihan perlu diberikan pada saat pelatihan, terdapat pula perubahan regulasi pada proses penyusunan modul mata pelatihan. Hal tersebut mengakibatkan tim penyusun kurikulum harus sesegera mungkin melakukan perubahan modul untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Akan tetapi, terkadang terbitnya regulasi baru tidak serta merta dapat diketahui oleh tim penyusun kurikulum. Penting untuk memastikan bahwa materi yang akan disampaikan sudah

menggunakan dasar hukum peraturan perundangan yang terbaru.

- c) Perbedaan sarana dan prasarana pelatihan sertifikasi hakim

Mahkamah Agung memiliki pedoman dalam melaksanakan sertifikasi hakim, mengingat bahwa sertifikasi hakim bidang lain sudah sering dilaksanakan. Sertifikasi hakim tersebut biasa dilaksanakan di Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI dengan sarana dan prasarananya yang sudah disesuaikan. Berbeda dengan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang tahapan pelatihannya dilaksanakan di PPSDM ATR/BPN, dengan perbedaan sarana dan prasarana yang ada. Perbedaan tersebut meliputi desain kelas, jumlah pengajar, hingga metode pelatihan. Perbedaan tersebut membuat peserta harus melakukan adaptasi terlebih dahulu terhadap lingkungan PPSDM ATR/BPN. Oleh karena itu, perbedaan tersebut sedikit banyak dapat mempengaruhi seberapa besar penyerapan ilmu pengetahuan dari pengajar kepada peserta pelatihan.

- d) Pembiayaan pelatihan sertifikasi dari anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang diselenggarakan di PPSDM ATR/BPN menggunakan anggaran Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN merupakan instansi yang besar, dengan tanggung jawab yang besar pula terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia guna memberikan kepastian hukum melalui sertipikat hak atas tanah. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk melaksanakan penghematan anggaran belanja negara, membuat

penyelenggaraan pelatihan juga terhambat. Oleh karena anggaran untuk pelatihan ini dibebankan kepada Kementerian ATR/BPN, hingga saat ini kegiatan serupa belum dilaksanakan lagi, hal ini dikarenakan Kementerian ATR/BPN juga merupakan salah satu instansi pemerintah yang anggarannya ikut diefisiensikan.

Solusi Atas Kendala Pra Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, meliputi:

- a) Melakukan diskusi dengan Direktorat Jenderal Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional terkait substansi pelatihan yang perlu dieliminasi

Setelah mendapatkan masukan dari Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung terkait masih adanya materi yang dianggap kurang perlu untuk disampaikan. PPSDM ATR/BPN langsung melakukan diskusi dengan Direktorat Jenderal Teknis dan Mahkamah Agung untuk melakukan diskusi untuk mengeliminasi mata pelatihan apa yang dianggap tidak terlalu dibutuhkan. Melalui diskusi tersebut, kedua belah pihak saling memberikan pendapat terhadap urgensi mata pelatihan yang dianggap penting untuk diajarkan. Diskusi mengenai mata penentuan mata pelatihan tersebut dilakukan beberapa kali hingga dicapai keputusan untuk mengeliminasi materi yang dianggap kurang berdampak langsung terhadap kompetensi hakim. Hasilnya, diputuskan terdapat 17 (tujuh belas) mata pelatihan dengan 139 (seratus tiga puluh sembilan) jam pelajaran.

- b) Komunikasi yang intensif dan sikap terbuka terhadap informasi baru

Adanya regulasi baru yang mengatur terkait pertanahan dan tata ruang ataupun penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terkadang terjadi pada saat proses penyusunan modul mata pelatihan. Perubahan tersebut terkadang juga luput dari pengawasan tim penyusun kurikulum, sehingga penting untuk terus melakukan koordinasi terkait perubahan regulasi. Hal ini untuk memastikan bahwa modul pelatihan sudah sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan terkini, serta koheren dalam mengaplikasikannya pada saat persidangan. Tim penyusun kurikulum dalam hal ini, selain harus bekerja dengan lebih keras untuk selalu siap sedia terhadap berbagai perubahan, juga harus memiliki sikap terbuka terhadap informasi, untuk memastikan modul yang dibuat sudah sesuai dengan pengetahuan terkini.

- c) Melakukan diskusi dengan Pusdiklat Teknis Peradilan dan penyesuaian sarana dan prasarana

Tim dari PPSDM ATR/BPN terus menjalin komunikasi kepada Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung untuk mengetahui penyelenggaraan sertifikasi hakim bidang lain yang sudah sering diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis. Mengingat bahwa penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang pertama kali dilaksanakan di PPSDM ATR/BPN, maka penting untuk memastikan sarana dan prasarana yang ada, dapat menunjang kebutuhan akan kegiatan pelatihan tersebut. Beberapa aspek yang menjadi perhatian adalah mengenai desain kelas, posisi duduk dan meja, jumlah pengajar, klasifikasi pengajar, desain ujian, hingga desain wawancara yang disesuaikan dengan standar pelatihan di Pusdiklat Teknis Peradilan.

Terhadap perbedaan sarana dan prasarana yang ada, PPSDM ATR/BPN berupaya untuk menyesuaikan dengan penyelenggaraan sertifikasi bidang lainnya, seperti yang biasa dilakukan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan MA. Mengenai klasifikasi dan jumlah pengajar, keduanya terus melakukan koordinasi yang komprehensif untuk mendapatkan pengajar dengan kualifikasi terbaik yang dimiliki baik oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan Mahkamah Agung. Desain ujian dan wawancara yang dilaksanakan juga disesuaikan dengan yang biasa dilakukan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan MA. Terkait hal lain seperti meja dan kursi dalam tatanan konvensional (satu meja satu peserta), belum dapat disesuaikan. Akan tetapi melihat bahwa pada pelatihan ini, banyak materi pelatihan yang memicu terciptanya diskusi oleh para peserta pelatihan, sehingga lebih cocok untuk menggunakan meja bundar dengan beberapa peserta dalam satu meja.

d) Kemungkinan kebijakan baru terkait pembiayaan

Melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian ATR/BPN, diharapkan adanya kolaborasi terhadap pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang. Artinya, anggaran pelaksanaannya bisa berasal dari Mahkamah Agung, dengan pelaksanaannya tetap di PPSDM ATR/BPN. Terdapat pula kemungkinan lain, di mana melalui Perpres 176 Tahun 2024 dengan dibentuknya BPSDM ATR/BPN, diharapkan dapat turut meningkatkan jumlah anggaran yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN guna melaksanakan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang berikutnya. Penyediaan anggaran ini penting

diperhatikan, mengingat anggaran merupakan modal dasar dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, sehingga keterbatasan ini pula yang menjadi salah satu penghambat penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang di masa mendatang baik oleh MA maupun Kementerian ATR/BPN.

2) Kendala Pasca Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang

a) Materi teknis pertanahan dan tata ruang terlalu berat jika dibandingkan dengan waktu pelaksanaan pelatihan

Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dengan metode *Blended Learning* selama 3 (tiga) minggu, dengan pembelajaran mandiri selama 4 hari (27 – 30 September 2024). Pembelajaran secara mandiri dimaksudkan agar peserta memiliki pengetahuan dasar mengenai teknis pertanahan dan tata ruang. Dengan pengetahuan dasar tersebut, diharapkan pada pelaksanaan pembelajaran secara klasikal/ tatap muka, peserta sudah memiliki pengetahuan dasar – dasar pertanahan dan tata ruang. Hal tersebut dilakukan agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif dan langsung masuk kepada inti materi teknis pertanahan dan tata ruang. Setelahnya, pada 11 hari kerja (antara 2 – 16 Oktober 2024) dilaksanakan pelatihan secara tatap muka secara langsung antara pengajar dan berbagai peserta. Mengingat bahwa materi pertanahan yang meliputi pengukuran tanah, pendaftaran tanah, pengadaan tanah, dan penataan ruang merupakan materi yang sangat kompleks, jika dibandingkan dengan waktu pelaksanaan pelatihan hanya 15 hari (4 hari mandiri dan 11 hari klasikal), maka wajar bahwa peserta mengalami

kesulitan dalam menyerap banyaknya ilmu dalam waktu yang relatif singkat.

- b) Peserta Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang memilih sertifikasi hakim lainnya

Pada saat Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang dilaksanakan, terdapat 2 (dua) peserta yang mengundurkan diri. Hal tersebut terjadi karena keduanya mendapatkan panggilan lain untuk melaksanakan Sertifikasi Hakim Niaga. Melalui kebijakan pejabat di Pusdiklat Teknis Peradilan MA, membebaskan keduanya untuk memilih sertifikasi mana yang diinginkan. Keputusan keduanya memilih untuk mundur dari serangkaian proses Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang. Padahal nama keduanya sudah tercantum dalam 80 (delapan puluh) orang peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan Dan Tata Ruang, hal ini juga sesuai dengan isi sambutan Ketua MA pada pembukaan pelatihan sertifikasi hakim. Berarti, keduanya telah melewati proses seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas dengan hasil yang baik, sehingga keputusan mereka untuk mengundurkan diri merupakan hal yang sangat disayangkan.

- c) Peserta pelatihan bekerja sama menyelesaikan kuis di *elearning.mahkamahagung.go.id*.

Praktik kerja sama antar peserta pelatihan saat mengerjakan kuis dalam *e-learning* menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum maksimal. Meskipun kolaborasi dalam pembelajaran dapat bernilai positif, akan tetapi dalam konteks evaluasi individu, hal ini dapat mengganggu validitas hasil penilaian. Padahal, *e-learning* dirancang untuk mengukur pemahaman dan kesiapan individu secara mandiri sebelum melaksanakan pelatihan secara klasikal. Oleh karena itu, fenomena ini

menuntut perbaikan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan evaluasi daring agar tetap menjamin akuntabilitas dan kejujuran peserta.

- d) Beberapa peserta mencari jawaban melalui internet selama pelaksanaan evaluasi sumatif

Ditemukannya peserta yang mencari jawaban melalui internet pada saat evaluasi sumatif menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara tujuan penilaian dengan teknis pelaksanaannya. Jika evaluasi dimaksudkan untuk menguji daya serap materi secara mandiri dan objektif, maka praktik seperti ini dapat mengurangi keandalan hasil penilaian sebagai indikator kompetensi. Di sisi lain, jika pelaksanaan evaluasi memang tidak secara tegas mengatur bentuk ujian tertutup, maka hal tersebut bisa menjadi area abu – abu yang perlu ditegaskan kembali. Pelaksanaan evaluasi sumatif menggunakan meja bulat di kelas, dengan beberapa peserta dalam satu meja, sehingga meningkatkan potensi dalam melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan selama pelatihan.

Solusi Atas Kendala Pasca Pelatihan Sertifikasi Hakim
Pertanahan dan Tata Ruang, meliputi:

- a) Menyediakan materi pelatihan di LMS sebelum dilaksanakan secara klasikal

Materi sebaiknya harus tersedia di *Learning Management System* sebelum pelatihan sertifikasi dimulai, agar peserta bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum diajarkan. Diharapkan dengan sudah disebar luaskannya materi sebelum pelaksanaan pelatihan secara klasikal, bisa memberikan kesiapan yang lebih baik kepada peserta. Hal ini juga dapat mendukung terselenggaranya pelatihan secara lebih efektif dengan

meminimalkan pembahasan dasar – dasar yang pada umumnya bisa dipahami secara mandiri.

- b) Memastikan penyelenggaraan sertifikasi hakim tidak tumpang tindih

Terdapat dua peserta pelatihan yang mengundurkan diri pada pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang pertama kali diselenggarakan, karena keduanya memenuhi panggilan Sertifikasi Hakim Niaga, di waktu yang bersamaan. Sehingga, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, harus memperhatikan tumpang tindih pelaksanaannya dengan sertifikasi hakim lainnya. Upaya pencegahan seharusnya dapat dilakukan dengan memberlakukan aturan untuk melarang seorang hakim melaksanakan sertifikasi hakim yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, atau setidaknya melakukan pembebasan tugas dari panggilan lain terhadap peserta yang sedang menjalankan sertifikasi hakim bidang tertentu.

- c) Memberitahukan teknis pelaksanaan dan larangan yang jelas sebelum atau ketika hari pertama penyelenggaraan pelatihan

Kejelasan ketentuan sejak awal pelaksanaan pelatihan merupakan hal krusial dalam menjamin disiplin dan keberhasilan pelatihan sertifikasi. Ketentuan tersebut meliputi aspek teknis seperti jadwal, metode evaluasi, dan penilaian kehadiran maupun etis seperti larangan untuk bekerja sama saat penilaian/ ujian. Ketika ketentuan tidak dijelaskan secara eksplisit di awal, peserta dapat menafsirkan sendiri batasan – batasan dalam proses pelatihan, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran yang disengaja maupun tidak

disengaja. Oleh karena itu, penyampaian ketentuan secara tegas dan terstruktur sejak sebelum atau paling lambat hari pertama pelatihan, menjadi langkah preventif yang penting untuk menjaga akuntabilitas dan integritas pelaksanaan pelatihan.

- d) Tata letak tempat duduk di kelas sebaiknya seperti kelas biasa (Konvensional)

Meskipun meja bundar mendorong interaksi dan diskusi kelompok, tidak semua sesi pelatihan cocok menggunakan format tersebut. Dalam konteks pelatihan sertifikasi hakim yang menekankan pemahaman individu, pengujian kognitif, dan fokus pada substansi normatif, penggunaan meja individu yang disusun sejajar seperti ruang kelas konvensional dapat lebih mendukung konsentrasi dan penilaian mandiri. Selain itu, pengaturan tempat duduk model konvensional juga mempermudah fasilitator dalam mengelola kelas, mengawasi evaluasi, serta menjaga fokus peserta. Dengan demikian, pemilihan bentuk dan tata letak meja sebaiknya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan jenis sesi pelatihan yang berlangsung.

Secara umum, penyelenggaraan serangkaian kegiatan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang meliputi seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas serta pelatihan telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal tersebut terlihat dari penyelesaian kendala – kendala yang terjadi baik sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. PPSDM ATR/BPN dan Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI telah melaksanakan koordinasi dengan baik, sehingga dengan cepat dan tepat mampu mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusinya, dengan maksud agar penyelenggaraan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang. Berikut merupakan saran dan masukan penulis berupa alternatif solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang:

- 1) Penyegeeraan Perumusan Mata Pelatihan yang Belum Termuat dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang
- Buku Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang hanya memuat 13 (tiga belas) mata pelatihan dengan 115 JP dari 17 (tujuh belas) mata pelatihan dengan 139 JP, yang pada akhirnya diajarkan. Merumuskan mata pelatihan secara keseluruhan penting untuk dilakukan agar materi yang diajarkan menjadi terukur. Dengan menentukan indikator hasil belajar dan pokok pembahasan di awal perumusan mata pelatihan, akan mengurangi potensi dari melebarnya materi yang akan diajarkan. Berikut merupakan tabel perbandingan antara rencana mata pelatihan yang dijabarkan dalam Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang dengan mata pelatihan final yang diajarkan pada saat pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang:

Tabel 14 Perbandingan Rencana Mata Pelatihan dengan Mata Pelatihan yang Diberikan

No	Perumusan		Pelaksanaan	
	Rencana Mata Pelatihan	JP	JP	Mata Pelatihan Akhir
1	<i>Building learning commitment</i>	2	2	<i>Building Learning Commitment</i>
2	Orientasi pelatihan	2	2	Orientasi Pelatihan
3	Ceramah muatan teknis substantif lembaga	6	8	Ceramah Muatan Teknis Substantif Lembaga
4	<i>Overview</i> regulasi di bidang hukum agraria	2	2	<i>Overview</i> Regulasi di Bidang Hukum Agraria
5	Kuliah umum tipologi masalah pertanahan dan strategi penyelesaiannya	2	2	Kuliah Umum Tipologi Masalah Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya
6	Titik singgung kompetensi peradilan umum dan TUN dalam penyelesaian sengketa	4	4	Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum dan TUN dalam Penyelesaian Sengketa
7	Penetapan lokasi, pengajuan keberatan, dan penitipan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	4	4	Penetapan Lokasi, Pengajuan Keberatan, dan Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
8	Pemetaan Bidang Tanah	12	12	Pemetaan Bidang Tanah
9	Pendaftaran Tanah di Indonesia	23	20	Pendaftaran Tanah di Indonesia

No	Perumusan		Pelaksanaan	
	Rencana Mata Pelatihan	JP	JP	Mata Pelatihan Akhir
10	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dan Kepentingan Umum	20	20	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dan Kepentingan Umum
11	Kebijakan dan Implementasi Reforma Agraria	18	19	Kebijakan dan Implementasi Penataan Agraria
12	Implementasi penataan ruang pengendalian tanah dan ruang	18	20	Implementasi Penataan Ruang, Pengendalian Tanah, dan Ruang
13	Evaluasi sumatif	2	2	Ujian Sumatif
14	-	-	4	Penyitaan dan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Pertanahan
15	-	-	4	Kewenangan peradilan TUN dalam Penanganan Perkara Pertanahan
16	-	-	8	Pembuatan Putusan Kasus Agraria/ Pertanahan dan Tata Ruang
17	-	-	6	Ujian Lisan
	Total JP	115	139	

Sumber: Olahan data penulis, 2025

Menurut tabel di atas terdapat 4 (empat) mata pelatihan, yaitu Penyitaan dan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Pertanahan, Kewenangan Peradilan TUN dalam Penanganan Perkara Pertanahan, Pembuatan Putusan Kasus Agraria/ Pertanahan dan Tata Ruang, dan Ujian Lisan, di mana keempatnya belum termuat dalam buku Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang. Sehingga, terhadap ke-4 mata pelatihan tersebut tidak dijabarkan mengenai indikator hasil belajar dan pokok bahasan yang akan diberikan. Perumusan indikator belajar dan pokok bahasan penting untuk mengerucutkan inti materi yang akan dibahas, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kompetensi hakim dalam melahirkan putusan pengadilan yang berkeadilan. Oleh karenanya, penulis menyarankan untuk melakukan koordinasi yang lebih komprehensif antara PPSDM ATR/BPN dan Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI untuk merumuskan indikator hasil belajar dan pokok bahasan pada mata pelatihan yang belum termuat pada buku Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang. Perumusan

tersebut akan membantu dalam mengarahkan pengajar dalam menyusun materi yang akan diajarkan, sehingga mata pelatihan menjadi tepat sasaran dan bermanfaat bagi peserta pelatihan sertifikasi hakim.

2) Penyederhanaan Mata Pelatihan

Mengingat beberapa peserta pelatihan berpendapat bahwa mata pelatihan yang diajarkan masih terlalu berat, serta adanya keterbatasan waktu yang menjadi penghambat dalam proses penyerapan ilmu oleh peserta pelatihan, mengakibatkan pelaksanaan pembelajaran dianggap kurang efektif. Dalam penyusunan mata pelatihan harus mengacu pada analisis kebutuhan pelatihan, seperti jenis materi, tujuan pemberian tiap materi ajar, metode penyampaian materi, dan aktivitas yang dirancang secara spesifik untuk menyampaikan materi agar terhindar dari tumpang tindih materi pemberian materi yang pada akhirnya membuatnya tidak efektif dan tepat sasaran¹⁴⁸. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu untuk dilakukan penyederhanaan mata pelatihan. Penyederhanaan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu penggabungan materi yang memuat pokok bahasan yang merupakan satu kesatuan yang dapat digabungkan, penghapusan terhadap mata pelatihan yang sudah termuat dalam pokok bahasan mata pelatihan lain, hingga penyusunan mata pelatihan baru yang efektif dan efisien, serta tepat sasaran dengan memperhatikan analisis kebutuhan hakim peserta dalam melaksanakan praktik peradilan. Berikut penjabarannya:

Tabel 15 Saran Penyederhanaan Mata Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang

No	Mata Pelatihan	Pokok Bahasan	Bentuk Penyederhanaan
1	<i>Overview</i> regulasi di bidang hukum agraria (2 JP)	a. Konsep dasar kasus pertanahan b. Tipologi Masalah Pertanahan; c. Penyebab Timbulnya Masalah Pertanahan d. Strategi Penyelesaian Masalah Pertanahan; e. Isu-isu Strategis dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan; dan	Penghapusan mata pelatihan Kuliah Umum Tipologi Masalah Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya, dengan pertimbangan bahwa Tipologi Masalah Pertanahan dan Strategi Penyelesaian Masalah Pertanahan sudah termuat dalam Pokok Bahasan pada mata pelatihan <i>Overview</i>

¹⁴⁸ Klara Septia Landa, Mustofa Kamil, dan Sardin Sardin, 'ANALISIS EFEKTIVITAS PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI "META SINTESIS KOMPONEN PELATIHAN"', Jendela PLS 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.37058/jpls.v6i2.3189>.

No	Mata Pelatihan	Pokok Bahasan	Bentuk Penyederhanaan
		f. Contoh Kasus Nyata kasus pertanahan yang terjadi di Indonesia.	Regulasi di Bidang Hukum Agraria (lihat poin b dan d)
	Kuliah umum tipologi masalah pertanahan dan strategi penyelesaiannya (2 JP)	g. Sertipikat ganda h. Permasalahan gugatan perdata i. Fungsi surat ukur j. Penguasaan tanah adat k. Hak girik tanah adat	
2	Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum dan TUN dalam Penyelesaian Sengketa (4 JP)	a. Pendahuluan dan Kewenangan Peradilan Umum dan TUN dalam Sengketa Agraria dan Tata Ruang; b. Tumpang Tindih Yurisdiksi dan Analisis Kasus Sengketa Agraria dan Tata Ruang; c. Koordinasi Antar Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Agraria dan Tata Ruang; dan <i>Best Practices</i> dan Pendekatan Holistik dalam Penyelesaian Sengketa	Penghapusan mata pelatihan Kewenangan Peradilan TUN dalam Penanganan Perkara Pertanahan, melihat bahwa hal tersebut menjadi pokok bahasan dalam mata pelatihan Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum dan TUN dalam Penyelesaian Sengketa pada poin a.
	Kewenangan peradilan TUN dalam Penanganan Perkara Pertanahan (4 JP)	(Belum diatur dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang)	
3	Pemetaan Bidang Tanah (12 JP)	a. Pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan dan ruang b. Pengukuran dan pemetaan kadastral c. Survei dan pemetaan tematik	Penggabungan mata pelatihan dapat dipertimbangkan bahwa pengukuran dan pemetaan adalah salah satu dari serangkaian kegiatan pendaftaran tanah. Penulis berpendapat bahwa pengetahuan yang perlu diberikan kepada peserta sertifikasi hakim mengenai pengukuran pemetaan hanya pada pengetahuan mengenai asas kontradiktur delimitasi, alat ukur, dan ketelitiannya, problematika yang terjadi pada pemetaan bidang tanah, dan syarat sah gambar ukur.
	Pendaftaran Tanah di Indonesia (20 JP)	d. Prosedur penetapan hak e. Prosedur konversi tanah bekas milik adat f. Prosedur pendaftaran tanah g. Program PTSL h. Kebijakan sertipikat elektronik i. Pemeliharaan data pendaftaran tanah	
4	Implementasi penataan ruang, pengendalian tanah dan ruang (20 JP)	a. Pengaturan penataan ruang b. Pembinaan penataan ruang c. Pelaksanaan penataan ruang	Penggabungan mata pelatihan dapat dipertimbangkan karena sama – sama membahas tentang Penataan Ruang secara

No	Mata Pelatihan	Pokok Bahasan	Bentuk Penyederhanaan
		d. Pengawasan penataan ruang e. Tanah terlantar f. Pemanfaatan ruang g. Pengendalian pemanfaatan ruang h. Penertiban pemanfaatan ruang	menyeluruh. Pokok bahasan poin d dapat dihubungkan langsung dengan pokok bahasan i, j, dan k, sehingga mata pelatihan menjadi efektif.
	Ceramah muatan teknis substantif lembaga (8 JP)	i. Urgensi pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang; j. Dasar hukum Pengawasan Penataan Ruang yang dikaitkan dengan visi dan misi organisasi; dan k. Penjelasan urgensi pelaksanaan pengawasan Standar Teknis Kawasan dikaitkan dengan visi dan misi organisasi.	
5	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dan Kepentingan Umum (20 JP)	a. Ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum b. Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum c. Tanah karakteristik khusus dalam pengadaan tanah d. Penitipan ganti kerugian (konsinyasi) dalam pengadaan tanah e. Penilaian ganti kerugian	Penggabungan mata pelatihan dapat dipertimbangkan, melihat bahwa keduanya membahas mengenai pengadaan tanah secara menyeluruh. Hal ini dilakukan agar peserta dapat memahami alur pengadaan tanah secara urut, mulai dari susunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Penetapan Lokasi, hingga dinamika yang terjadi pada proses ganti kerugian
	Penetapan Lokasi, Pengajuan Keberatan, dan Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (4 JP)	f. Penetapan lokasi dalam pengadaan; g. Pengajuan keberatan dalam pengadaan tanah h. Penitipan ganti kerugian dalam pengadaan tanah; dan i. Studi kasus dan diskusi <i>best practices</i> .	

Sumber: Olahan data penulis. 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyederhanaan mata pelatihan dapat dilakukan dengan penghapusan dan penggabungan mata pelatihan, di mana terhadap penggabungan mata pelatihan, dapat dilakukan perubahan nama mata pelatihan untuk merelevansikannya terhadap pokok bahasan yang juga ikut digabungkan.

Mata pelatihan “Overview Regulasi di Bidang Hukum Agraria” memiliki banyak pokok bahasan, serta sudah mengakomodasi tipologi masalah pertanahan dan strategi penyelesaiannya. Sehingga, penulis berpendapat dengan menghapuskan mata pelatihan “Kuliah Umum Tipologi Masalah Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya”, dapat mengurangi beban peserta sebanyak 2 JP.

Hal serupa dapat dilakukan kepada mata pelatihan “Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum dan TUN dalam Penyelesaian Sengketa”, di mana dengan menghapuskan mata pelatihan “Kewenangan peradilan TUN dalam Penanganan Perkara Pertanahan”, dapat mengurangi beban peserta pelatihan sebanyak 4 JP. Dengan melakukan mekanisme tersebut, maka penyampaian materi “Overview Regulasi di Bidang Hukum Agraria” dan “Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum dan TUN dalam Penyelesaian Sengketa”, bisa dilakukan dengan lebih komprehensif, sekaligus mengurangi beban pelatihan yang diterima oleh peserta.

Terhadap mata pelatihan yang penulis sarankan untuk dilakukan penggabungan, sebaiknya dilakukan pengalihan sebagian/ seluruh JP kepada mata pelatihan tersebut. Sebagai contoh, mata pelatihan “Pemetaan Bidang Tanah” dan mata pelatihan “Pendaftaran Tanah di Indonesia” dengan jumlah JP masing – masing 12 dan 20, maka dengan menggabungkan keduanya dapat diperoleh 32 JP apabila dilakukan pengalihan jumlah JP secara keseluruhan. Akan tetapi, agar lebih berdampak pada penyederhanaan mata pelatihan bisa dilakukan dengan memindahkan sebagian JP, sehingga menjadi 26 JP dengan memangkas 6 Jam Pelajaran.

Hal serupa dapat dilakukan dengan mata pelatihan lain yang penulis sarankan untuk dilakukan penggabungan, menjadi 24 JP dan 22 JP (lihat tabel 12, nomor 4 dan 5). Pengalihan JP tersebut harus dibarengi dengan perubahan nama mata pelatihan tersebut, agar mengakomodasi pokok bahasan kedua mata pelatihan yang digabungkan, agar antara mata pelatihan dan pokok bahasannya tetap relevan. Baik dalam hal penulis menyarankan menghapuskan JP secara keseluruhan ataupun menggabungkan kepada mata pelatihan lain, mayoritas merupakan ranah dari instansi yang sama. Artinya,

menghadirkan narasumber yang sama – sama berasal dari Kementerian ATR/BPN atau Mahkamah Agung, sehingga memudahkan dalam proses adaptasi pengajar dalam menyesuaikan dengan kurikulum baru.

Berbeda halnya terhadap mata pelatihan “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dan Kepentingan Umum” dengan “Penetapan Lokasi, Pengajuan Keberatan, dan Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, di mana pengajar kedua mata pelatihan tersebut berasal dari kedua instansi, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk melakukan kolaborasi, di mana pada saat penyampaian materi terkait teknis pengadaan tanah dilakukan oleh pengajar dari Kementerian ATR/BPN, dan mengenai dinamika pemberian ganti kerugian dilakukan oleh pengajar dari MA. Penulis memahami bahwa saran untuk melakukan penghapusan dan penggabungan, serta mengalihkan sebagian JP ataupun menghapuskan keseluruhan JP, hanya berdasarkan pokok bahasan yang identik terhadap mata pelatihan yang ada, sehingga terkesan mengabaikan substansi materi secara keseluruhan. Akan tetapi, gambaran mekanisme penghapusan dan penggabungan mata pelatihan tersebut dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi, serta mudah untuk diserap oleh peserta pelatihan sertifikasi hakim yang mengeluhkan beban materi yang terlalu besar.

Sertifikasi hakim berbeda dengan *workshop* biasa karena terdapat minimal jam pelajaran minimal yaitu 78 (tujuh puluh delapan) jam¹⁴⁹. Maka penting untuk memastikan bahwa antara jumlah JP dan materi ajar harus seimbang, artinya materi yang akan diajarkan sudah mengakomodasi kebutuhan hakim dalam meningkatkan kompetensinya. Kompetensi tersebut berhubungan dengan kemampuan mereka dalam menyelesaikan perkara pertanahan secara efektif terlebih dahulu, baru setelahnya jumlah JP mengikuti. Melakukan kebalikannya memiliki potensi yang besar akan perluasan materi yang dianggap tidak berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan peradilan, sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya

¹⁴⁹ Mahkamah Agung, ‘Penandatanganan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung Dengan Kementerian ATR/BPN’ (Youtube, 11 December 2023).

tujuan dari penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang itu sendiri. Apabila materi yang diberikan tepat sesuai kebutuhan, maka jumlah jam pelatihan dapat dikurangi/ disesuaikan, yang berdampak pada penyederhanaan materi yang diberikan. Oleh karena itu, penting bagi Pusdiklat Teknis Peradilan MA melakukan identifikasi terkait kebutuhan pengetahuan yang dianggap perlu, serta berdampak signifikan pada meningkatnya kualitas putusan yang dibuat oleh hakim. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perekapan jenis perkara pertanahan yang sering terjadi, serta mengangkat isu – isu terkini seputar pertanahan dan tata ruang. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan pengetahuan tersebut, selanjutnya dapat dilakukan koordinasi dengan PPSDM ATR/BPN untuk bersama – sama menyusun modul yang tepat untuk pelaksanaan pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang.

3) Penambahan Mata Pelatihan Hukum Adat dan Kearifan Lokal Bidang Pertanahan

Setelah dilakukan eliminasi terhadap JP mata pelatihan pada saran nomor 2, penulis menyarankan untuk menambahkan materi mengenai hukum adat dan kearifan lokal dalam hal mengatur tentang pertanahan. Pengetahuan tersebut mengenai adanya perbedaan pengaturan pertanahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Seperti pada wilayah Aceh dengan Qanun, DIY dengan Perda Istimewanya, Papua dengan Perda Khusus, dan Badan Pengusahaan Batam pada wilayah Batam Kepulauan Riau. Bahkan terhadap peraturan adat yang tidak tertulis, hakim perlu untuk memperhatikan eksistensinya. Hal tersebut guna mencapai keadilan berdasarkan nilai – nilai yang dipedomani oleh masyarakat yang masih tunduk pada hukum adat yang berlaku di daerahnya. Berbagai daerah juga memiliki istilah – istilah khusus yang digunakan dalam hal pertanahan, perbedaan kebiasaan tersebut yang akhirnya menjadi kearifan lokal daerah setempat. Seperti satuan ukur depa di Kalimantan, satu bahu di Jawa Timur, satu rante di Aceh, dan satu lungguak di Sumatera Barat. Pemahaman mengenai kedua hal tersebut akan memberikan perspektif yang berbeda oleh hakim dalam membuat putusan yang menjunjung tinggi nilai keadilan.

Penulis memahami bahwa peserta sertifikasi hakim pertanahan dan tata ruang berasal dari satuan kerja dari seluruh wilayah di Indonesia. Pengetahuan hukum adat dan kearifan lokal Aceh dianggap tidak terlalu penting bagi peserta pelatihan yang berasal dari satuan kerja di Papua. Oleh karena itu, penambahan mata pelatihan ini bisa difokuskan pada pentingnya hakim untuk menemu kenali hukum adat dan kearifan lokal di setiap daerah asal satuan kerja mereka. Pengetahuan umum tersebut bukannya tidak diperlukan, mengingat mutasi hakim terus dilakukan sebagai upaya pemerataan jumlah hakim pada pengadilan umum dan tata usaha negara di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga penting bagi seorang hakim juga untuk mengetahui hukum adat dan kearifan lokal setiap daerah. Sesuai dengan amanat UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) di mana mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar putusan hakim dapat berdasarkan pada keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

4) Penguatan Peran Pengawas

Pelaksanaan ujian yang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang belaku mengakibatkan penilaian tersebut belum secara sempurna menjadi gambaran akan seberapa tinggi tingkat pemahaman peserta dalam menyerap materi selama pelatihan. Langkah yang diambil oleh penyelenggara kegiatan adalah dengan memberikan ketentuan – ketentuan dengan jelas pada saat sebelum dan awal pelaksanaan pelatihan, yang menurut penulis hal tersebut kurang efektif. Pemberian pemahaman mengenai ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pelatihan, harus dibarengi dengan mengoptimalkan peran pengawas. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah upaya – upaya yang bertentangan dengan peraturan pelatihan. Implementasinya dapat dilakukan pada saat pengerjaan kuis di *e- learning* dengan mewajibkan peserta untuk menggunakan kamera kedua untuk merekam dirinya, sekaligus layar komputer/ laptop pada saat proses pengerjaan kuis. Sedangkan pada saat ujian sumatif, bisa dilakukan dengan menambahkan jumlah pengawas pada saat mengerjakan ujian. Alangkah lebih baik jika pelaksanaan keseluruhan pelatihan dilaksanakan secara langsung, di mana baik pengerjaan kuis dan ujian sumatif dilakukan secara

bersamaan dalam ruangan yang sama. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan untuk meminimalkan potensi tindakan yang bertentangan dengan peraturan pelatihan, akan tetapi juga meningkatkan objektivitas penilaian kemampuan peserta dalam menyerap materi selama pelatihan.

5) Pengadaan Meja dan Kursi Pembelajaran Konvensional

Beberapa mata pelatihan memang membutuhkan keterlibatan diskusi pada pelaksanaannya, akan tetapi juga terdapat mata pelatihan yang membutuhkan fokus yang tinggi dalam menyerap informasi yang diberikan. Seperti mata pelatihan yang merupakan ranah kajian Kementerian ATR/BPN yang harus diberikan dalam waktu yang relatif singkat dengan begitu banyak kebijakan pertanahan beserta peraturan perundangan yang mengaturnya. Salah satu upaya dalam meningkatkan fokus peserta dalam menyerap materi pelatihan adalah dengan menyediakan tata letak meja dan kursi seperti kelas – kelas konvensional. Penting untuk memastikan bahwa peserta pelatihan mampu menyerap ilmu secara efektif.

Memang dalam pelatihan dibutuhkan lebih banyak sesi diskusi sebagai media bertukar informasi terkait pengalaman – pengalaman tiap peserta pelatihan dalam hal menangani perkara – perkara pertanahan. Akan tetapi, tidak dipungkiri juga terdapat mata pelatihan yang membutuhkan fokus dan ketelitian tinggi untuk peserta dapat menyerap informasi secara utuh. Lebih lanjut, tata letak tersebut juga dapat mengurangi potensi tindak kecurangan pada saat pelaksanaan evaluasi/ujian di akhir pelatihan. Oleh sebab itu, penyediaan meja dan kursi konvensional perlu untuk dipertimbangkan pada ruang kelas tertentu. Pengadaan meja dan kursi bukan hanya semata – mata menunjang pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang saja, akan tetapi juga dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan dan ujian bagi pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN, terutama terhadap penyampaian materi yang membutuhkan konsentrasi dan fokus yang tinggi, serta menghindari dari potensi kecurangan yang berdampak pada hasil penilaian yang objektif. Adanya opsi tata letak meja dan kursi, baik meja bundar atau konvensional, keduanya memiliki dampak yang baik bagi peserta dalam memaksimalkan penyerapan materi yang diberikan. Hanya perlu diperhatikan

penggunaannya yang disesuaikan dengan mata pelatihan yang akan diberikan.

Mata pelatihan yang menggunakan meja berbentuk bundar memberikan keleluasaan terhadap peningkatan potensi diskusi yang terjadi, baik antara peserta dan peserta ataupun peserta dan pengajar. Sedangkan meja kotak individu memberikan peningkatan fokus untuk menyelesaikan ujian pada akhir sesi pelatihan. Hal tersebut selaras dengan pandangan Fernandez, Huang, dan Rinaldo yang menyebutkan bahwa meja bundar memfasilitasi interaksi sosial dalam kelompok, meningkatkan kerja sama dan diskusi, serta menciptakan suasana inklusif, yang sangat cocok untuk diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi pengambilan keputusan. Sedangkan meja kotak memberikan ruang pribadi tiap peserta, memberikan batasan fisik jelas, mengurangi gangguan sosial, dan meningkatkan fokus, sehingga cocok untuk sesi evaluasi, ujian, dan penyampaian teori yang memerlukan konsentrasi tinggi¹⁵⁰.

Penulis menyadari bahwa saat ini, pemerintah tengah melaksanakan penghematan anggaran belanja secara nasional. Kedua instansi penyelenggara Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang juga merupakan pihak – pihak yang ikut terdampak dari kebijakan penghematan tersebut. Oleh karena itu, penulis meletakkan saran peningkatan penyelenggaraan pelatihan ini di akhir kalimat, sebagai saran yang mungkin tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Akan tetapi, mengingat bahwa perkara pertanahan merupakan mayoritas perkara yang masuk dalam pengadilan, serta berbanding lurus dengan peningkatan kompleksitas perkara pertanahan. Selain itu, desakan dari masyarakat makin meningkat terhadap penyelesaian kasus – kasus pertanahan seiring dengan makin mudahnya dalam penyebaran informasi, sehingga penting untuk mendorong lebih banyak lagi hakim – hakim dengan sertifikasi pertanahan dan tata ruang untuk menangani perkara pertanahan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kepada pengadaan sarana dan prasarana penunjang program Sertifikasi

¹⁵⁰ Amanda Careena Fernandes, Jinyan Huang, dan Vince Rinaldo, 'Does Where A Student Sits Really Matter? - The Impact of Seating Locations ...: EBSCOhost', *International Journal of Applied Educational Studies*, 2011.

Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, agar program tersebut dapat berjalan secara efektif.

Penyelenggaraan serangkaian proses Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, dari seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas, serta pelatihan memiliki keterkaitan yang erat dengan faktor sarana dan prasarana dalam teori efektivitas penegakan hukum. Faktor sarana dan prasarana bukan hanya terdiri dari peralatan yang memadai saja, akan tetapi juga meliputi sumber daya manusia yang unggul, institusi yang profesional dalam penyelenggaraan kegiatan, hingga adanya dukungan keuangan. Pemenuhan kebutuhan dasar pelaksanaan seperti meja dan kursi, memiliki peran yang penting dalam memaksimalkan penyerapan materi dengan menyesuaikan dengan metode yang digunakan. Saat ini, ruang kelas hanya terdapat meja dalam bentuk bundar yang memberikan keleluasaan dalam melakukan praktik dan diskusi, sedangkan belum terdapat ruang kelas dengan meja konvensional untuk mendukung peningkatan fokus dan konsentrasi.

Sumber daya yang unggul dalam hal ini dapat terlihat dari penentuan narasumber, di mana semuanya merupakan ahli di bidangnya. Narasumber tersebut berasal dari 2 instansi yaitu Kementerian ATR/BPN dan Mahkamah Agung, mulai dari Dirjen Teknis ATR/BPN, Hakim Agung, Hakim Yustisial, Ketua Kamar, hingga Menteri ATR/BPN dan Ketua MA. Selain itu, pelaksana kegiatan dari PPSDM ATR/BPN dan Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI yang turut andil dalam menyukseskan penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang merupakan salah satu bagian dari ketersediaan sumber daya yang unggul. Hal tersebut tercermin dari cepat dan tanggapnya penyelenggara dalam mengidentifikasi masalah, serta membuat keputusan sebagai solusi untuk memastikan penyelenggaraannya tetap berjalan lancar.

Ketersediaan sumber daya yang unggul juga harus selaras dengan institusi yang bergerak secara profesional. Dengan merumuskan tujuan dari penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, dan standar operasional yang baik, maka penyelenggaraan dapat berjalan efektif. Institusi ini adalah PPSDM ATR/BPN dan Pusdiklat Teknis Peradilan, di mana keduanya saling berkolaborasi untuk menyelenggarakan dengan baik dengan berpegang pada pedoman yang sudah disepakati bersama. Terakhir, dalam hal ketersediaan anggaran, hingga penelitian ini

ditulis, belum ada kebijakan penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketiadaan anggaran merupakan masalah fundamental, semua kebijakan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat masalah dalam hal keuangan. Oleh karena itu, upaya peningkatan dan terhadap berbagai hambatan dalam penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, secara langsung berkontribusi pada peningkatan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam bidang pertanahan dan tata ruang.

C. Pemberdayaan Hakim Tersertifikasi Pertanahan dan Tata Ruang dalam Sistem Peradilan di Indonesia untuk Mewujudkan Putusan yang Berkeadilan

Pemberdayaan terhadap hakim yang telah mengikuti dan lulus dalam program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas penanganan perkara pertanahan di lembaga peradilan. Sertifikasi pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas individu hakim, tetapi juga perlu diikuti dengan penempatan, pengelolaan, dan pemanfaatan yang sesuai dalam sistem peradilan agar keahlian tersebut berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum, khususnya terkait pertanahan dan tata ruang. Pemberdayaan mencakup bagaimana arah kebijakan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan dalam mendistribusikan dan mengoptimalkan peran hakim tersertifikasi pada berbagai satuan kerja lembaga peradilan di Indonesia. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana pola sebaran hakim, serta tantangan yang menghambat optimalisasi peran hakim pertanahan dan tata ruang dalam lembaga peradilan.

1. Mutasi dan Promosi Hakim dalam Lingkup Lembaga Peradilan di Indonesia

Mutasi dan promosi dalam lingkup instansi pemerintah merupakan hal yang lumrah dilakukan, tak terkecuali Mahkamah Agung yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan. Perpindahan hakim ke satuan kerja wilayah lain dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peran hakim dalam pelayanan publik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada pelaksanaannya, harus

memperhatikan aspek terencana, terarah, objektif, transparan, terukur, dan berkeadilan sesuai visi dan misi Mahkamah Agung.

Mutasi dan promosi juga dilaksanakan untuk meningkatkan kualifikasi hakim, serta mencegah ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah hakim yang tersedia pada lembaga peradilan. Beberapa tujuan diselenggarakannya mutasi dan promosi antara lain memenuhi jabatan yang kosong, memberikan pelayanan hukum yang optimal, mengurangi potensi KKN, memberikan pengalaman regional, mewujudkan pembinaan karier, hingga pelaksanaan prinsip penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*). Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemberian mutasi dan promosi adalah dengan memperhatikan lama masa kerja seorang hakim, di samping juga kualifikasi yang dimiliki hakim melalui sertifikasi dan peningkatan melalui pelatihan yang dimiliki.

Regulasi sertifikasi hakim yang telah banyak diselenggarakan oleh Mahkamah Agung juga memuat pengaturan dalam memberdayakan hakim dengan sertifikasi khusus, seperti lingkungan hidup dan ekonomi syariah. Hakim lingkungan hidup diwajibkan untuk menjadi ketua majelis dalam mengadili perkara yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Lebih lanjut, terhadap ketiadaan hakim lingkungan hidup pada pengadilan tingkat pertama, maka dapat dilakukan penunjukan oleh Ketua Pengadilan pada hakim lingkungan hidup pada wilayah kerjanya. Hal ini berlaku untuk baik peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, dan ditegaskan bilamana tidak ada hakim lingkungan hidup maka perkara lingkungan hidup hanya boleh diadili oleh ketua pengadilan, wakil, atau hakim senior.

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah juga memiliki pengaturan yang mirip, terutama dalam memberdayakan hakim ekonomi syariah untuk mengadili perkara terkait ekonomi syariah. Perbedaannya adalah di mana ketua majelis tidak wajib merupakan hakim ekonomi syariah, akan tetapi harus ada setidaknya satu hakim ekonomi syariah dalam majelis tersebut. Terhadap ketiadaan hakim ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama, memperbolehkan ketua pengadilan untuk

mengadili perkara ekonomi syariah, serta dapat menunjuk wakil ketua atau hakim senior untuk mengadili. Sedikit berbeda dengan perkara lingkungan hidup, di mana baik wakil ketua dan hakim senior harus setidaknya pernah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi syariah.

Kedua sertifikasi hakim tersebut juga memberlakukan pemberian insentif dan disinsentif bagi hakim dalam menilai pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai hakim dengan sertifikasi khusus. Hakim lingkungan hidup yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dapat diberikan insentif berupa kesempatan mengikuti seminar, pelatihan lanjutan, ataupun pertemuan lingkungan hidup baik berskala nasional dan internasional. Insentif lebih diberikan kepada hakim ekonomi syariah, selain pemberian insentif yang sama pada hakim lingkungan hidup, dapat pula ditempatkan pada pengadilan agama yang terdapat perkara ekonomi syariah. Adapun keduanya dalam menerapkan disinsentif adalah dengan mencabut Surat Keputusan Pengangkatan sebagai hakim sertifikasi khusus dan tidak dapat diangkat kembali.

Melihat regulasi keduanya, maka jelas bahwa sertifikasi hakim bukanlah jaminan mutlak akan dilakukan promosi dan mutasi ke pengadilan yang memiliki kualifikasi yang lebih tinggi. Sertifikasi hakim hanya sebagai bentuk pengakuan kompetensi hakim dalam meningkatkan kualifikasi teknis kompetensinya dalam menangani perkara spesifik. Namun, sertifikasi hakim tidak bisa dipandang sebelah mata, karena merupakan salah satu poin pertimbangan dalam promosi jabatan. Pertimbangan tersebut harus disetujui oleh Tim Promosi dan Mutasi (TPM), selain itu juga dalam menduduki jabatan tinggi di lembaga peradilan, seorang hakim harus lulus uji kepatutan dan kelayakan yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 42/KMA/SK/IV/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan / *Fit and Proper Test* Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut skema promosi dan mutasi di lingkungan peradilan secara umum:



Gambar 9 Skema Umum Promosi dan Mutasi Hakim
Sumber: Olahan data penulis, 2025

Sertifikasi yang merupakan salah satu poin pertimbangan dalam melakukan promosi jabatan memberikan nilai tambah pada pengembangan karier. Hakim dengan sertifikasi khusus dapat ditempatkan pada pengadilan yang menangani perkara yang bersifat khusus dengan jumlah beban kerja yang lebih tinggi. Lebih lanjut, pengadilan dengan jumlah beban kerja tinggi biasanya berada di wilayah perkotaan, sehingga dengan sendirinya hakim tersertifikasi dapat ditempatkan pada pengadilan dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Hal tersebut didukung oleh kewajiban mengadili perkara lingkungan hidup dan ekonomi syariah dilakukan oleh hakim tersertifikasi.

Ketentuan serupa dapat diberlakukan bagi hakim pertanahan dan taat ruang, di mana perkara pertanahan lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan. Walaupun regulasi yang mengaturnya belum ada, lebih khusus terhadap kewajiban mengadili perkara pertanahan oleh hakim tersertifikasi pertanahan dan tata ruang, akan tetapi keberadaannya saat ini dapat diberdayakan pada pengadilan pada tingkat banding. Hal ini untuk mendukung penyelesaian perkara pertanahan yang terjadi di

seluruh wilayah Indonesia, selain keterlibatannya langsung dalam majelis untuk mengadili perkara pertanahan. Hakim pertanahan dan tata ruang yang ditempatkan pada pengadilan tinggi dapat menjangkau lebih luas kepada pemenuhan akses terhadap hakim dengan kompetensi khusus, dalam hal ini pertanahan dan tata ruang. Selain itu, hakim pertanahan dan tata ruang dapat diberdayakan dalam penyusunan regulasi terkait Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, penyusunan pedoman teknis pelaksanaan, atau bahkan menjadi narasumber kepada hakim pada pengadilan tingkat pertama.

Penempatan hakim tersertifikasi penting untuk dipertegas, tidak terkecuali hakim pertanahan dan tata ruang. Dalam penyusunan regulasi terkait Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, harus jelas menjabarkan bagaimana mekanisme penempatan hakim yang sudah tersertifikasi untuk memastikannya diberdayakan secara optimal. Integrasi antara sertifikasi hakim dengan kebijakan mutasi dan promosi yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung juga belum mengakomodasi kedudukan sertifikasi hakim secara penuh, terutama dalam menduduki jabatan tinggi di lembaga peradilan. Keterikatan antara sertifikasi hakim dan penugasan menjadi penting untuk dilaksanakan, demi mencegah hakim pertanahan dan tata ruang tidak dimanfaatkan sesuai dengan keahliannya, atau hanya menangani perkara umum. Hal ini dapat berdampak pada capaian kinerja hakim yang tidak memiliki peran signifikan dalam penyelesaian perkara pertanahan.

Oleh karenanya, diperlukan suatu manajemen talenta yang berbasis pada pemetaan kompetensi, kinerja, dan spesialisasi hakim pada lingkungan Mahkamah Agung. Sistem ini bertujuan untuk memastikan hakim yang tersertifikasi dapat ditempatkan secara tepat dalam lembaga peradilan yang relevan dengan bidang keahliannya. Dengan cara ini, pemberdayaan hakim tersertifikasi tidak hanya sekadar simbolik, tetapi juga benar – benar terimplementasikan dalam sistem peradilan Indonesia secara sistematis dan berkelanjutan¹⁵¹.

¹⁵¹ Indriati Amarini, "Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018).

2. Sebaran Hakim Tersertifikasi Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia

Pada pelaksanaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang pertama kali diselenggarakan, terdapat 78 hakim dari 80 peserta yang dinyatakan lulus dan memperoleh Sertifikat Hakim Pertanahan dan Tata Ruang. Keputusan terkait kelulusan tersebut berdasarkan total nilai yang didapatkan dari persentase kehadiran, keaktifan, dan nilai ujian yang telah dilaksanakan. Adapun peserta pelatihan berasal dari satuan kerja kabupaten/ kota yang berada di wilayah pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Sulawesi. Setelah dinyatakan lulus, maka hakim yang sudah tersertifikasi akan kembali ke satuan kerjanya, mengingat bahwa penunjukan peserta pelatihan sertifikasi hakim biasanya diusulkan oleh Kepala Pengadilan Negeri/Tinggi di wilayah kerjanya.

Perkara pertanahan terjadi di seluruh satuan kerja lembaga peradilan di Indonesia, sehingga persebaran hakim pertanahan dan tata ruang belum perlu dilakukan. Hal ini juga diakibatkan hanya terdapat 78 hakim saja yang tersertifikasi, sedangkan pelaksanaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang hingga kini belum diselenggarakan lagi. Jumlah tersebut jelas tidak mencukupi kebutuhan lembaga peradilan dalam menangani perkara pertanahan. Keterbatasan jumlah tersebut juga berdampak pada penundaan perumusan regulasi khusus tentang Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang dan bagaimana mekanisme pemberdayaannya. Dengan hanya 78 hakim pertanahan dan tata ruang, jelas tidak mungkin untuk menerapkan regulasi dengan mewajibkan perkara pertanahan ditangani oleh hakim pertanahan dan tata ruang, sebagaimana yang disampaikan oleh Rita Herlina:

“Tadinya mau dibuat ada pengadilan (khusus) pertanahan, jadi di situ ada unsur BPN mau jadi hakim, tetapi masalah pertanahan ini 70% kasus, yang 30% lainnya nanti bagaimana (yang mengadili). Kita (hakim) dari awal sudah diajarkan, ada pelatihan dan lain – lain, tetapi sekarang lebih dalam, tidak cukup UUPA saja karena di sini (Indonesia) ada juga hukum adat (yang dipedomani oleh masyarakat). Jadi untuk sekarang kan baru 80 (hakim yang mengikuti Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang) dilakukan bertahap karena yang menentukan kuota pesertanya

adalah dari Pusdiklat Teknis. Sedangkan untuk peserta biasanya ada penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri (dan TUN)”

Sejalan dengan pidato pembukaan Ketua Mahkamah Agung pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dengan Kementerian ATR/BPN pada 06 Desember 2023 yang menyatakan bahwa hakim pertanahan dan tata ruang penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam hal pertanahan. Lebih lanjut, beliau mengharapkan minimal harus ada 2 (dua) hakim tersertifikasi dalam satu lembaga peradilan untuk menangani perkara pertanahan. Majelis hakim yang terdiri dari minimal 3 orang, 2 di antaranya harus sudah tersertifikasi pertanahan dan tata ruang. Maka penting untuk segera menambah jumlah hakim pertanahan dan tata ruang¹⁵².

Jika bercermin pada regulasi terkait Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, di mana terkait perkara lingkungan hidup haru diadili oleh Hakim Lingkungan Hidup. Terhadap pengadilan tingkat pertama dan banding di peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, di mana tidak terdapat hakim lingkungan hidup, maka pemilihan hakim bisa dilakukan dengan detasering oleh pejabat yang berwenang. Akan tetapi, melalui Keputusan Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/III/2015, perkara lingkungan hidup dapat diadili oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Keputusan tersebut juga memberikan keleluasaannya pada ketua setiap lembaga peradilan tingkat pertama dan banding, untuk menunjuk wakil ketua atau hakim senior dalam jabatannya untuk mengadili perkara lingkungan hidup. Hal tersebut membuktikan bahwa ketersediaan Hakim Lingkungan Hidup masih minim dan belum merata.

Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang sudah lama dilaksanakan pun tidak lepas dari kekurangan sumber daya manusia dalam hal ini hakim tersertifikasi. Apalagi terhadap Sertifikasi Hakim

¹⁵² Mahkamah Agung, 'Penandatanganan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung Dengan Kementerian ATR/BPN' (Youtube, 11 December 2023).

Pertanahan dan Tata Ruang yang baru dilaksanakan perdana, dengan peserta yang dinyatakan lulus hanya 78. Akan tetapi melihat tanah sebagai hajat hidup orang banyak, yang berarti sebagai kebutuhan dasar manusia, maka kebutuhan akan hakim pertanahan dan tata ruang menjadi penting di setiap satuan kerja pengadilan tingkat kota/kabupaten. Oleh karena itu, terhadap 78 orang hakim yang mengikuti Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, tidak serta merta dilakukan mutasi atau penempatan secara langsung sebagai tindak lanjut dari keikutsertaannya dalam program sertifikasi hakim tersebut. Meskipun demikian, tidak dipungkiri bahwa perpindahan satuan kerja tetap dimungkinkan, mengingat rotasi dan mutasi merupakan hal yang lazim terjadi dalam sistem kepegawaian instansi pemerintah di Indonesia.

Senada dengan pernyataan Rita Herlina selaku hakim yustisial menyatakan bahwa perkara yang melibatkan tanah yang ada di pengadilan mencapai 70% dari keseluruhan gugatan yang diajukan. Maka wajar untuk meniadakan penempatan khusus kepada hakim yang sudah memiliki sertifikasi di bidang pertanahan dan tata ruang. Perkara pertanahan terjadi di seluruh daerah dengan karakteristik yang berbeda – beda. Oleh karena itu, kebutuhan akan hakim yang menguasai bidang pertanahan dan tata ruang akan terus meningkat. Melalui kegiatan sertifikasi hakim ini, diharapkan dapat diikuti oleh seluruh hakim, terutama bagi hakim baru dengan jam terbang yang masih sedikit. Sedangkan, untuk hakim senior bisa dilakukan dengan forum diskusi baik secara luring maupun daring, hal ini dilakukan untuk meminimalkan penumpukan peserta Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang. Hakim senior memiliki pengalaman yang mumpuni dalam hal menangani perkara pertanahan dengan berdasarkan pengalaman dan jam terbang yang tinggi. Dengan metode *learning by doing* atau belajar dari pengalaman praktis di persidangan, sehingga hanya perlu adanya penyegaran dan diskusi terkait isu - isu pertanahan terkini¹⁵³. Lebih jelas beliau menyampaikan:

¹⁵³ Rita Herlina, 'Wawancara Pribadi Dengan Rita Herlina Selaku Hakim Yustisial Di Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung' (14 May 2025).

“Idealnya semua hakim harus semuanya (ikut sertifikasi hakim pertanahan dan tata ruang) karena 70% (perkara pertanahan yang masuk di pengadilan), karena tanah masalah hajat hidup orang banyak jadi harus ada di pengadilan tingkat pertama, banding, dan hakim agung. Apalagi hakim yang berada pada tingkat pertama, semua harus tahu, untuk mempersingkat waktu (penyelesaian perkara pertanahan). Berbeda jika hakim tinggi kan sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Jadi hakim yang tersertifikasi (pertanahan dan tata ruang) kembali ke daerahnya (satuan kerja asal), kalau hanya seorang saja kan hakim mutasi terus, padahal perkara pertanahan banyak dan mau di mana pun pasti ada perkara pertanahan, bagaimana nanti (kalau tidak ada hakim pertanahan dan tata ruang) kalau tidak mengerti (dalam mengadili perkara pertanahan). Untuk saat ini karena memang masih terbatas jumlah hakim pertanahan dan tata ruang, maka dapat dilakukan dengan mengikutsertakan hakim baru menjadi anggota dalam majelis untuk mengadili perkara pertanahan. Seperti saya (Rita Herlina) di Sragen diikuti oleh ketua majelis untuk menjadi anggota, saya diajarkan dan mau tidak mau harus belajar tentang pertanahan itu bagaimana, jadi *learning by doing*, sehingga lebih semangat daripada hanya baca – baca saja pada saat kuliah. Kalau hakim tinggi atau hakim senior begitu bisa sistem hibrid (gabungan daring dan luring, karena sudah memiliki banyak pengalaman), sehingga penyegaran saja cukup. Penyegaran dilakukan mengikuti kebutuhan akan *update* pengetahuan, dan bisa juga melakukan kerja sama dengan BPN untuk penyegaran.”

3. Peran yang Diharapkan oleh Hakim Pertanahan dan Tata Ruang dalam Sistem Peradilan

Peran maksimal hakim sangat berperan penting dalam menangani perkara pertanahan secara efektif, mengingat adanya dinamika penolakan pembentukan pengadilan khusus pertanahan. Peraturan perundangan mengatakan bahwa terhadap pengadilan khusus diwajibkan menghadirkan hakim *ad hoc* dalam mengadili perkara khusus. Memang hakim *ad hoc* memiliki pengetahuan lebih dalam tentang keahliannya dalam hal ini pertanahan dan tata ruang, akan tetapi itu saja tidaklah cukup. Untuk menangani perkara secara umum penting untuk memastikan bahwa para pihak yang berperkara mengatakan kebenaran, akan tetapi tidak dapat dipungkiri terdapat potensi untuk melakukan kebohongan. Di situlah peran hakim untuk menggali informasi serta menghindarkan diri dari rekayasa yang sengaja dibuat oleh pihak yang berperkara untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Sehingga, di

samping pengetahuan yang mumpuni terkait pertanahan dan tata ruang, penting juga untuk memahami ilmu psikologi manusia, dan hakim *ad hoc* dianggap belum memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut¹⁵⁴.

Pengadilan khusus pertanahan juga dihadapkan pada kemungkinan distribusi beban kerja yang tidak merata. Mengingat perkara mengenai tanah merupakan mayoritas kasus yang masuk dalam gugatan yang mencapai 70%, sehingga terhadap 30% kasus lainnya akan terasa seperti diabaikan. Padahal setiap perkara adalah penting untuk diselesaikan, tidak ada keistimewaan terhadap perkara pertanahan. Hal ini juga akan berdampak pada kecenderungan hakim untuk hanya berpusat pada perkara – perkara pertanahan saja. Permasalahan ini juga yang menyebabkan pembentukan kamar khusus di peradilan umum untuk perkara pertanahan juga tidak dimungkinkan. Pada akhirnya solusi yang tepat dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi hakim melalui Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang. Rita Herlina menyampaikan:

“Kalau di MA memang sudah ada sistem kamar, tetapi tingkat pertama dan banding itu belum. Jadi untuk mempersiapkan diri (untuk menangani perkara pertanahan), pengetahuan soal UUPA harus sudah ada, tinggal nanti memperkenalkan aturan – aturan daerah, jadi memiliki dasar dulu. Kalau ada sistem kamar juga (pada pengadilan tingkat pertama dan banding) yang 70% adalah kasus pertanahan, terus 30% bagaimana nanti (kekurangan hakim karena distribusi beban pekerjaan tidak merata). Kalau mau bilang penting (menangani perkara pertanahan), ya semua (perkara) penting, hakim pertanahan tipikor, anak, terus saja (dibuat pengkhususan). Jadi kalau mau dikhususkan ya repot, soalnya 70% (mayoritas perkara pertanahan)”

Seorang hakim diwajibkan untuk terus meningkatkan kompetensi individunya, oleh karena itu diperbolehkan bagi seorang hakim untuk mendapatkan lebih dari satu sertifikasi keahlian¹⁵⁵. Hal tersebut juga terdapat dalam pedoman perilaku hakim untuk senantiasa profesional dalam melaksanakan tugas dengan meningkatkan kompetensinya. Sebagai contoh, hakim dengan sertifikasi lingkungan hidup bisa

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Ibid.

mendapatkan sertifikasi pertanahan dan tata ruang, di mana keduanya memiliki keterkaitan yaitu masalah tanah. Akan tetapi, penting juga untuk seorang hakim mendapatkan pengetahuan yang lengkap terkait pertanahan dan tata ruang itu sendiri. Dalam sistem pembelajaran formal mengenai ilmu hukum, biasanya hanya membahas tentang Hukum Agraria yang erat kaitannya dengan Undang – Undang Pokok Agraria, akan tetapi banyak hal yang lebih dari sekedar pengetahuan tersebut.

Berbicara soal agraria berarti penting untuk membahas hukum adat sebagai acuan dasar perumusan UUPA itu sendiri. Setiap daerah memiliki hukum adatnya sendiri yang berlaku pada wilayah administrasinya, sehingga penting untuk memahami eksistensinya¹⁵⁶. Kenyataannya memang tanah di beberapa wilayah memiliki pengkhususannya, seperti tanah sultan ground, sultan deli, surat ijo di Surabaya, otorita Batam, tanah di Aceh, Bali, dan Papua yang tidak hanya berbeda dalam penyebutannya tetapi juga terdapat karakteristik khusus. Bicara sultan ground tidak lepas dari pakualaman ground serta peraturan perundangan mengenai keistimewaan Yogyakarta, tanah sultan deli yang belum mendapatkan pengakuan resmi dari negara melalui peraturan perundangan, tanah adat di Aceh seperti Tanah Gampong, Bali dengan Tanah Ayahan dan Pelaba Pura, dan tanah adat di Papua yang memiliki keunikannya sendiri ¹⁵⁷. Lebih jelas Rita Herlina menyampaikan:

“Tidak cukup hanya UUPA saja karena ada hukum adat, di Solo ada setengah pikul, setengah kenceng, Jogja (DIY) dengan sultan ground, surat ijo di Surabaya, Papua lebih ngeri bisa beli tanah yang sama berulang kali. Jadi misal begini, bapaknya sudah meninggal (yang memiliki tanah di Papua), ahli warisnya terus ke pengadilan, dia (ahli waris) bilang untuk surat (sertipikat tanah) untuk ibu saja (pihak yang membeli tanah) sedangkan tanahnya untuk ahli waris. Ada juga otorita Batam. Dalam membuat putusan juga selain memperhatikan hukum adat, juga memperhatikan kearifan lokal, misal pada perkara sultan ground dan Etnis Tionghoa di DIY yang tidak boleh memiliki kepemilikan tanah secara hak milik, sertipikat tanah yang dibeli oleh orang Etnis

¹⁵⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak - Hak Atas Tanah*, ed. Kreasindo, 1st ed., vol. 342 (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).

¹⁵⁷ Herlina, ‘Wawancara Pribadi Dengan Rita Herlina Selaku Hakim Yustisial Di Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung’.

Tionghoa otomatis menjadi HGB, kalau dijual ke pribumi baru bisa balik hak milik lagi, kalau itu tidak tahu bisa repot kalo cuma UUPA saja.”

Sebagai pelengkap pengetahuan hukum adat, tidak lepas dari pengetahuan mengenai kearifan lokal. Perbedaan adat, budaya, dan bahasa mengakibatkan timbulnya perbedaan kebiasaan, tidak terkecuali terhadap urusannya dengan tanah. Perbedaan tersebut lebih kepada praktik pengukuran tanah dan satuan yang mereka pakai untuk menentukan luasan tanah yang mereka kuasai. Seperti di Kalimantan Selatan menggunakan sistem “depa” yang diukur menggunakan kayu yang dipotong berdasarkan panjang rentang tangan manusia, dengan ukuran kurang lebih $\pm 1,7$ meter menyesuaikan tinggi badan orang tersebut. Terdapat pula istilah satu borongan yaitu 10 depa x 10 depa yang berarti $\pm 17 \times 17$ meter atau ± 289 meter persegi. Jawa Timur mengenal istilah satu bahu yang kira – kira panjangnya ± 8000 meter, Aceh dengan satu rante atau 625 meter persegi, dan di beberapa daerah masih mengukur menggunakan langkah kaki (jengkal). Selain itu kearifan lokal bisa dilihat dari sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai hubungan hukum antara sertipikat tanah dan bidang tanah tersebut. Seperti yang terjadi di Papua terdapat kasus di mana masyarakat merelakan sertipikat hak atas tanah yang sudah dijualnya, akan tetapi bidang tanah tetap dikuasai oleh orang tersebut. Hal seperti inilah yang menjadi tantangan bagi hakim, dengan pengetahuan yang menyeluruh, menjelaskan secara sederhana kepada para pihak yang berperkara, agar mendapatkan satu pemahaman yang senada.

Pemahaman tentang eksistensi hukum adat dan kearifan lokal menjadi penting tatkala dalam perumusan putusan oleh hakim pada persidangan, di mana selain mengacu pada hukum materiil pertanahan juga memperhatikan hukum adat dan kearifan lokal. Misal dalam menangani perkara pertanahan di Yogyakarta terhadap tanah kesultanan, Papua dengan peraturan daerah khusus, dan Aceh dengan qanun. Dengan memahami hukum adat dan kearifan lokal, akan membentuk perspektif yang berbeda tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah pada setiap daerah. Perspektif tersebut yang dapat mempengaruhi hakim untuk memastikan bahwa putusan yang dibuatnya adalah adil dan sesuai dengan nilai – nilai keadilan yang hidup di masyarakat, atau setidaknya adil oleh setiap pihak yang berperkara.

Seorang hakim harus dapat memahami dinamika persoalan yang terjadi di masyarakat, dengan melakukan identifikasi terhadap sulitnya penyelesaian sengketa pertanahan di masyarakat. Untuk mendukung upaya tersebut, seorang hakim harus memiliki pengetahuan mengenai hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau hukum adat untuk mengatasi permasalahan pertanahan. Dalam buku *Sertifikasi Hakim yang Menangani Perkara Pertanahan*, keseluruhan responden yang terdiri dari pimpinan pengadilan, hakim, hingga dosen dalam menyebutkan peraturan pertanahan yang diketahuinya, hanya menyebutkan peraturan perundangan tertulis, tanpa menyebutkan satu pun hukum adat. Padahal, beberapa daerah masih ditemukan masyarakat yang masih berpegang teguh pada hukum adat, hal ini yang menyebabkan putusan sering kali tidak dapat dilakukan eksekusi, karena tidak mempertimbangkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat tersebut. Melalui *Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang*, hakim pertanahan dan tata ruang diharapkan mendapatkan peningkatan kapabilitas dan integritas dalam melakukan pendekatan yang optimal sebagai upaya penyelesaian perkara pertanahan dengan mempertimbangkan prinsip hukum adat dan norma keadilan lokal, untuk menghindari dari kecurigaan terhadap hakim yang dianggap berat sebelah dalam perkara pertanahan. Putusan sebagai mahkota hakim harus mencerminkan keadilan untuk menyelesaikan perkara pertanahan secara tuntas, baik dari segi hukum tertulis dan hukum adat selama masyarakat tersebut mengakuinya.¹⁵⁸

Penyelesaian permasalahan pertanahan yang kental dengan hukum adat yang berlaku sering kali bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum formal. Walaupun eksistensinya mengandung nilai kearifan lokal, akan tetapi dalam implementasinya dapat mengurangi efektivitas

¹⁵⁸ Herlina et al., 'Sertifikasi Hakim Yang Menangani Perkara Pertanahan'.

penegakan hukum modern di daerah. Melalui reformasi yang mendalam oleh lembaga peradilan harus mencakup peningkatan kapasitas, integritas, dan peningkatan sistem. Melalui serangkaian perbaikan tersebut, maka lembaga peradilan dapat memperoleh kembali kepercayaan dari masyarakat¹⁵⁹.

Hukum adat dalam pertimbangannya dalam putusan hakim juga tertuang dalam beberapa yurisprudensi¹⁶⁰, antara lain:

Tabel 16 Hukum Adat dalam Yurisprudensi

No	Putusan	Kaidah Hukum
1	Putusan Mahkamah Agung Tanggal 24 – 08 – 1960, Reg. No. 239 K/Sip/1960.	Hak atas (tanah) huta tidak dapat digugat oleh perorangan penduduk, oleh karena yang berhak atas hak ulayat kampung adalah penduduk kampung bersama – sama sebagai suatu persekutuan hukum. Pengadilan Negeri tidak berhak memutuskan hak atas hutan, oleh karena hak tersebut adalah wewenang persekutuan huta itu.
2	Putusan Mahkamah Agung Tanggal 07 – 02 – 1959, Reg. No. 59 K/Sip/1958.	Menurut hukum adat Batak Karo, sebidang tanah <i>Kesain</i> , yaitu sebidang tanah kosong yang terletak di dalam kampung dapat menjadi hak milik perseorangan setelah tanah itu diusahakan secara intensif oleh seorang penduduk kampung itu.
3	Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 05 – 03 – 1962, Reg. No. 176 K/Kr/1962.	Menurut hukum adat tidak mesti, bahwa pemilik tanah dengan sendirinya menjadi pemilik dari tanaman yang ada di atas tanah itu. Adakalanya pemilik tanah adalah orang lain dari pemilik tanaman yang ada di atas itu.
4	Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 10 – 02 – 1960, Reg. No. 34 K/Sip/1960.	Petunjuk pajak bumi tidak merupakan suatu bukti mutlak sebagai pemilik bagi orang yang namanya tercantum dalam petuk itu; ia hanya merupakan suatu tanda tentang siapakah yang harus membayar pajak.

¹⁵⁹ Fitrianto, Suhariadi, dan Minarno, 'Challenges and Opportunities in Human Resource Management in Indonesian Law Enforcement: A Literature Review'.

¹⁶⁰ H. P. Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus - Kasus Hukum Adat Suku - Suku Nusantara* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020).

No	Putusan	Kaidah Hukum
5	Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 25 – 02 – 1964, Reg. No. 328 K/Sip/1963.	Menurut hukum adat, pemilik (tanah) dan atau ahli warisnya dapat menuntut secara langsung miliknya dari mereka yang menguasainya.
6	Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 21 – 05 – 1963, Reg. No. 156 K/Sip/1963.	Menurut hukum adat Batak, seorang perempuan juga mampu untuk menjual tanahnya sendiri tanpa ikut serta keluarganya, dan ikut sertanya pengetua kampung bukan syarat mutlak sahnya penjualan tanah.
7	Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 25 – 05 – 1980, Reg. No. 607 K/Sip/1983	Bahwa perjanjian jual beli tanah warisan (adat) antara salah seorang ahli waris yang dikuasakan ahli waris lainnya (dalam keluarga Batak) sebagai penjual dengan seorang pembeli (keturunan Tionghoa) yang dibuat tertulis dan diketahui saksi – saksi, dan penjual telah menerima uang muka dari pembeli adalah sah.

Sumber: Praktik Peradilan Menangani Kasus – Kasus Hukum

Adat Suku – Suku Nusantara, Panggabean 2020

Peningkatan kompetensi hakim dalam memahami hukum adat dan kearifan lokal perlu diimbangi dengan penguatan pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing – masing lembaga peradilan, khususnya dalam menilai kewenangan absolut dalam mengadili suatu perkara. Hal ini penting untuk mencegah lambatnya penyelesaian perkara pertanahan akibat kerancuan dalam mengklasifikasikan gugatan, misalnya dalam sengketa sertipikat hak atas tanah yang menyangkut aspek kepemilikan (ranah perdata) dan keabsahan keputusan administrasi pertanahan (ranah tata usaha negara). Meskipun secara hukum acara pengadilan tidak boleh menolak perkara yang didaftarkan (asas *audi et alteram partem* dan prinsip *access to justice*), namun penilaian terhadap kewenangan absolut tetap menjadi tanggung jawab hakim, baik karena diajukan melalui eksepsi maupun karena pertimbangan hukum hakim sendiri karena jabatannya. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman batasan kewenangan antar lembaga peradilan, terutama antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menilai kompetensi mengadili. Keberadaan pedoman tersebut akan membantu mencegah munculnya putusan yang menyatakan gugatan salah kamar di

tingkat banding atau kasasi, yang tidak hanya memperpanjang proses berperkara, tetapi juga menghambat akses keadilan substantif bagi para pencari keadilan dalam perkara pertanahan.

Mencegah putusan yang tidak konsisten satu dengan yang lainnya, penting untuk membangun kesamaan pandangan terhadap peraturan perundangan pertanahan dan tata ruang. pemahaman mendalam terhadap substansi pengaturan tersebut harus melibatkan Kementerian ATR/BPN selaku penyelenggara administrasi pertanahan, guna mengetahui maksud asli dan tujuan dari setiap diksi yang digunakan dalam peraturan perundangan tersebut. Pada umumnya, peraturan perundangan disertai dengan penjelasan resmi, baik dalam bentuk penjelasan umum, penjelasan pasal demi pasal, maupun dokumen pendukung lain yang berfungsi seperti *memorie van toelichting*. Dokumen ini memuat penjabaran atas maksud dan tujuan peraturan perundangan, yang sangat penting dalam mencegah praktik interpretasi hukum yang sewenang – wenang dan menjaga agar penafsiran tetap berada pada koridor hukum yang tepat. Lebih lanjut, interpretasi hukum dengan pendekatan hermeneutika dapat digunakan sebagai dasar ilmu yang digunakan bagi hakim dalam menafsirkan peraturan perundangan. Pendekatan ini memungkinkan hakim menggali makna norma hukum secara menyeluruh melalui analisis terhadap sejarah pembentukan, konteks sosial politik, struktur bahasa, serta tujuan yang ingin dicapai. Diharapkan dengan pendekatan ini dapat meminimalkan parsialitas dalam interpretasi hukum dan memberikan ruang bagi keadilan substantif yang lebih menyeluruh kepada seluruh pihak yang berperkara.

Mengingat bahwa hakim dengan sertifikasi pertanahan dan tata ruang jumlahnya masih terbatas, penting untuk memaksimalkan peran hakim yang ada saat ini. Di samping itu, jumlah perkara pertanahan terus mengalami peningkatan, hal ini sesuai dampak dari peraturan perundangan yang melarang pengadilan untuk menolak gugatan akibat ketiadaan hukum, apalagi hanya mempersoalkan banyaknya beban pekerjaan tentang perkara pertanahan. Peran hakim dalam menyelesaikan tugas tersebut bisa dilakukan dengan mengikutsertakan

hakim junior dalam majelis bersama dengan hakim senior untuk mengadili perkara – perkara pertanahan. Sehingga akan memotivasi hakim junior untuk meningkatkan pengetahuannya terhadap peraturan – peraturan pertanahan dan menggali lebih banyak soal keberadaan hukum adat dan kearifan lokal di daerah tersebut. Dengan membiasakan hakim untuk menangani perkara pertanahan akan membentuk modal pengetahuan dasar hakim dalam memutuskan perkara yang pada muaranya membentuk kepercayaan diri hakim untuk memimpin majelis dalam menangani perkara pertanahan.

Tentu dalam praktiknya, seorang hakim pertanahan dan tata ruang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa diawasi. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Majelis Kehormatan Hakim dengan menilai etika dan perilaku hakim, dan hukuman yang diberikan menyesuaikan dengan tingkat kesalahannya¹⁶¹. Sanksi terberat adalah pencabutan Surat Keputusan Pengangkatan Hakim sebagai hakim pertanahan dan tata ruang. Akan tetapi, bagi hakim yang menjalankan tugasnya dengan baik, dapat diberikan insentif. Insentif tersebut meliputi kesempatan dalam mengikuti seminar terkait pertanahan dan tata ruang, pelatihan lanjutan, atau pertemuan pertanahan dan tata ruang skala nasional dan internasional, jika berkaca pada insentif dan diinsentif yang diberikan kepada hakim lingkungan hidup.

Fenomena yang ada saat ini di mana seorang hakim telah memiliki pengetahuan hukum yang memadai, namun dalam praktiknya tidak menunjukkan sikap atau tindakan hukum yang selaras dengan pengetahuan yang mereka miliki. Fenomena inilah yang membedakan antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum merupakan kesadaran akan eksistensi aturan hukum yang berlaku walaupun belum memahaminya, sedangkan pemahaman hukum berarti mengetahui hukum dan mengerti tujuannya. Sikap hukum adalah pandangan terhadap hukum apakah adil dan bermanfaat ataupun sebaliknya, terakhir perilaku hukum di mana seseorang menjalankan atau

¹⁶¹ Herlina, 'Wawancara Pribadi Dengan Rita Herlina Selaku Hakim Yustisial Di Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung'.

berperilaku sebagaimana yang dipahami sebagai perwujudan dari kesadaran hukum¹⁶².

Ketika seorang hakim hanya berada pada tingkatan pengetahuan dan pemahaman hukum, tanpa dibarengi oleh sikap dan perilaku hukum yang mencerminkan nilai – nilai hukum, maka dapat terjadi kesenjangan antara apa yang diketahui dan apa yang dilakukan. Dengan kata lain, kesadaran hukum belum tercermin dalam bentuk perilaku hukum, sehingga dapat menimbulkan inkonsistensi, ketidakpastian hukum, bahkan ketidakadilan dalam praktik peradilan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, seorang hakim bisa saja memiliki sikap netral, takut mengambil risiko, atau bahkan kehilangan integritas moral, meskipun memiliki pengetahuan hukum yang luas. Secara eksternal, tekanan dari sistem peradilan, budaya hukum yang kaku, atau intervensi dari pihak tertentu dapat membatasi ruang gerak hakim untuk menerapkan pengetahuannya secara utuh dalam setiap putusan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:


“Kesadaran hukum tidak identik dengan ketaatan hukum. Seseorang bisa saja sadar bahwa suatu aturan ada dan berlaku, tetapi karena alasan tertentu, ia tidak mematuhi atau bersikap netral terhadapnya.”

Dengan demikian, pemahaman terhadap teori kesadaran hukum ini menjadi sangat penting, khususnya dalam upaya meningkatkan integritas dan konsistensi hakim dalam menegakkan hukum. Tidak cukup hanya dengan membekali hakim dengan pengetahuan hukum melalui diklat formal atau sertifikasi, tetapi juga perlu dibangun sikap kritis, keberanian moral, serta budaya institusional yang mendukung penegakan hukum yang adil dan berpihak pada nilai – nilai keadilan substantif. Peningkatan mutu Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang tidak cukup hanya difokuskan pada aspek penguatan kurikulum atau mata pelatihan, tetapi juga harus mencakup penguatan integritas pribadi hakim serta komitmen

¹⁶² Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977).

kelembagaan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Sertifikasi ini harus menjadi kebijakan strategis dalam membangun ekosistem peradilan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada keadilan, bukan sekadar ajang formalitas administratif tanpa dampak nyata dalam praktik peradilan perkara pertanahan.

Upaya dalam melakukan penjaringan hakim dengan sertifikasi pertanahan dan tata ruang harus segera dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan mayoritas perkara di lembaga peradilan berkenaan dengan pertanahan, sehingga dengan memenuhi kebutuhan jumlah hakim pertanahan dan tata ruang, segera dapat diberdayakan di seluruh satuan kerja lembaga peradilan untuk menangani perkara pertanahan. Berdasarkan daftar 78 hakim yang dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi di bidang pertanahan dan tata ruang, penulis menyusun Peta Sebaran Hakim Tersertifikasi Pertanahan dan Tata Ruang. Penyusunan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kabupaten/ kota mana yang sudah terdapat hakim dengan sertifikasi pertanahan dan tata ruang, sekaligus melihat daerah di mana belum terdapat hakim dengan sertifikasi tersebut. Berikut merupakan Peta Sebaran Hakim Tersertifikasi Pertanahan dan Tata Ruang:



Gambar 10 Peta Sebaran Hakim Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2024
 Sumber: Olahan data penulis, 2025

Berdasarkan gambar di atas, masih banyak daerah yang belum terdapat hakim dengan sertifikasi pertanahan dan tata ruang. Hal tersebut menjadi wajar, mengingat program tersebut baru 1 (satu) kali dilaksanakan. Dapat dilihat bahwa bahkan beberapa provinsi tidak ikut serta dalam Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang seperti di Pulau Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Sedangkan, di Pulau Kalimantan hanya Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara yang tidak terdapat hakim yang ikut serta dalam Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, dan hanya Sulawesi Selatan yang berpartisipasi dari Pulau Sulawesi. Sedangkan, pada wilayah yang tergabung dalam zona Waktu Indonesia Timur tidak terdapat sama sekali perwakilan pun. Lebih jelas peta dapat dilihat pada Lampiran 8.

Melihat masih banyaknya wilayah yang belum terdapat hakim pertanahan dan tata ruang, penting untuk segera dilakukan perekrutan lebih banyak lagi hakim untuk mengikuti program ini. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan setidaknya terdapat 416 (empat ratus enam belas) lembaga peradilan pada lingkup peradilan umum, yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Pengadilan Tinggi dan 382 (tiga ratus delapan puluh dua) Pengadilan Negeri. Sedangkan terdapat 38 (tiga puluh delapan) lembaga peradilan pada lingkup peradilan tata usaha negara, terdiri dari 8 (delapan) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan 30 (tiga puluh) Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan peserta yang dinyatakan lulus sebagai hakim pertanahan dan tata ruang hanya 59 (lima puluh sembilan) pada lingkup peradilan umum, 18 (delapan belas) pada lingkup peradilan tata usaha negara, dan 1 (satu) pada Kepaniteraan MA. Sehingga, hanya ada \pm 14% satuan kerja pada peradilan umum yang memiliki setidaknya 1 (satu) hakim dengan sertifikasi pertanahan dan tata ruang, dan 47% satuan kerja pada peradilan tata usaha negara yang memiliki setidaknya 1 (satu) hakim dengan sertifikasi pertanahan dan tata ruang. Perhitungan kasar tersebut dengan mengesampingkan bahwa terdapat peserta yang berasal dari satuan kerja yang sama, dan juga mengesampingkan jumlah hakim yang ada saat ini pada kedua lembaga peradilan tersebut.

Berdasarkan harapan Ketua Mahkamah Agung dalam pidatonya yang menginginkan minimal 2 hakim pertanahan dan tata ruang pada setiap tingkatan

pengadilan, maka jumlah tersebut sangat kurang¹⁶³. Berarti minimal harus terdapat 832 hakim pertanahan dan tata ruang dalam lingkup peradilan umum dan 76 hakim pertanahan dan tata ruang dalam lingkup peradilan tata usaha negara. Kebutuhan hakim pertanahan dan tata ruang bisa lebih tinggi lagi, mengingat beban kerja terhadap perkara pertanahan merupakan mayoritas perkara yang ada di lembaga peradilan. Terhadap kedua hakim tersebut tidaklah sanggup untuk mengakomodasi keseluruhan perkara pertanahan yang didaftarkan pada satuan kerja mereka.

Penulis berpendapat bahwa penting untuk melakukan pendekatan yang komprehensif untuk menarik minat hakim untuk mengikuti sertifikasi pertanahan dan tata ruang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman bahwa perkara pertanahan mengalami peningkatan kerumitan dalam upaya mengadili, sehingga peningkatan kompetensi hakim penting untuk dilakukan. Pendekatan lain yang mungkin dapat dilaksanakan adalah adanya mutasi hakim ke satuan kerja yang berada di wilayah perkotaan. Di samping perkara pertanahan lebih sering terjadi di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, hakim juga mendapatkan kemudahan akses pemenuhan kebutuhan sehari – hari seperti sandang, pangan, dan papan di wilayah perkotaan. Akan tetapi sebelum itu, penting untuk memastikan bahwa terdapat anggaran untuk pelaksanaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang.

Sebenarnya tantangan untuk penyelenggaraan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang adalah masalah anggaran. Kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan penyelenggaraan sertifikasi hakim tersebut hingga kini masih belum dilaksanakan. Ketiadaan anggaran memberikan efek domino terhadap penundaan penyelesaian perkara pertanahan secara efektif. Keterbatasan anggaran ini berarti tidak ada program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, sehingga tidak ada hakim baru yang dilantik sebagai hakim pertanahan dan tata ruang. Kekurangan hakim pertanahan dan tata berarti regulasi terkait sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang menjadi terhambat. Sehingga, kebijakan perkara pertanahan hanya dapat diadili oleh hakim pertanahan dan tata ruang seperti halnya terhadap perkara lingkungan hidup belum bisa terwujud. Hal inilah yang menjadikan perkara pertanahan hingga kini belum dapat diselesaikan secara sederhana, cepat, dan biaya

¹⁶³ Mahkamah Agung, 'Penandatanganan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung Dengan Kementerian ATR/BPN'.

ringan. Rita Herlina menyebutkan regulasi terkait Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang akan dibuat dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), akan tetapi tertunda akibat dari efisiensi anggaran¹⁶⁴.

Program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang kini harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penyelenggaraannya adalah penting untuk dilaksanakan. Kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam urusan pertanahan harus diwujudkan dengan menyediakan hakim dengan kualifikasi yang mumpuni dalam bidang tersebut. Indonesia sebagai negara yang terus bergerak dalam membangun infrastruktur, yang diikuti dengan proses pengadaan tanah turut meningkatkan potensi gesekan antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan membekali hakim dengan pengetahuan yang menyeluruh terkait pertanahan, maka penyelesaian perkara pertanahan dapat dilaksanakan secara efektif. Pengetahuan tersebut membentuk perspektif baru bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan bahkan bagi masyarakat yang tidak familier dengan hukum itu sendiri. Hal ini pada akhirnya bermuara pada terwujudnya asas penyelenggaraan peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan khususnya pada penyelesaian perkara – perkara pertanahan yang terjadi di Indonesia.

Pemberdayaan hakim pertanahan dan tata ruang pada lembaga peradilan di Indonesia dapat menciptakan sikap terbuka terhadap penemuan hukum terutama pada perkara pertanahan yang belum diatur dalam peraturan perundangan. Berbekal pengetahuan yang mantap dan peningkatan potensi diri yang diberikan pada saat pelatihan, akan meningkatkan sifat peka terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat sekitar, sehingga hakim dalam membuat suatu putusan dapat berpegang teguh atas dasar yang kuat. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor penegak hukum yang dalam hal ini merupakan hakim pertanahan dan tata ruang. Faktor penegak hukum erat kaitannya dengan bagaimana perilaku nyata yang ditunjukkan oleh hakim dalam isi putusannya, di mana selain berpedoman pada undang – undang dan di beberapa keadaan tertentu melakukan diskresi. Keadaan tersebut apabila terjadi suatu peristiwa hukum yang belum diatur dalam peraturan perundangan tertulis, maka hakim dengan kewenangannya dapat membuat keputusan berdasarkan keadilan substantif. Hakim pertanahan dan tata ruang sudah semestinya

¹⁶⁴ Herlina, 'Wawancara Pribadi Dengan Rita Herlina Selaku Hakim Yustisial Di Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung'.

dibekali dengan pengetahuan pertanahan yang lengkap, sehingga dapat menghasilkan putusan dengan melihat berbagai sisi hukum yang berlaku nasional, maupun daerah, baik tertulis ataupun tidak. Keadilan yang diwujudkan melalui putusan hakim yang sarat akan kepastian hukum, akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta sebagai salah cerminan faktor masyarakat dalam teori efektivitas penegakan hukum.

Faktor masyarakat diartikan sebagai pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Masyarakat memiliki kecenderungan melihat hukum dari tingkah laku penegak hukum itu sendiri, sehingga baik dan buruknya hukum tergantung sikap yang diperlihatkan di hadapan masyarakat. Putusan yang dibuat oleh hakim menjadi cerminan bagaimana hukum itu baik atau buruk bagi masyarakat. Semakin berkeadilan sebuah putusan hakim, maka akan mengharumkan citra lembaga peradilan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan mereka khususnya pertanahan pada lembaga peradilan. Penting bagi hakim untuk memahami karakteristik wilayah kerjanya, dengan memahami strata sosial yang diakui oleh masyarakat, serta memahami nilai – nilai yang berkembang di masyarakat. Melalui pemahaman eksistensi hukum adat yang diberikan kepada hakim pertanahan dan tata ruang, bahwa hukum adat perlu untuk mendapatkan perlindungan dari aturan hukum yang dewasa ini kian condong kepada kepentingan kapitalis. Melindungi hukum adat berarti menjaga hak – hak pribadi dan kaum minoritas yang masih mengalami kesulitan dalam memahami upaya – upaya hukum dalam hal mempertahankan penguasaan pemilikan tanah mereka.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini terbagi menjadi 3 sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Pangkal permasalahan pertanahan bermula dari meningkatnya jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan kebutuhan akan tanah, sedangkan ketersediaannya cenderung tetap, sehingga menimbulkan permasalahan yang terjadi di berbagai sektor. Salah satunya dalam melaksanakan konversi hak atas tanah, pemerintah dianggap tidak memiliki kesiapan yang cukup untuk mengakomodasi perubahan hak lama atas tanah, menjadi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Sebagai ujung tombak upaya penanganan permasalahan pertanahan merupakan peran dari lembaga peradilan. Perkara pertanahan merupakan perkara dengan jumlah terbesar di seluruh lembaga peradilan di Indonesia, baik peradilan umum dan tata usaha negara. Melalui program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, diharapkan kualitas putusan hakim dapat meningkat, sehingga menjamin kepastian hukum dalam setiap putusan yang dihasilkan. Urgensi program ini adalah dengan menimbang 3 faktor utama, yaitu **pertama**, eksistensi hukum adat sebagai norma yang dipatuhi oleh masyarakat suatu daerah, namun belum sepenuhnya dipahami dan diakomodasi oleh hakim secara memadai dalam pertimbangan putusan pengadilan; **kedua**, tumpang tindih kewenangan antara lembaga peradilan dalam menangani perkara pertanahan, yang menyebabkan ketidakpastian hukum; **ketiga**, adanya penafsiran yang beragam terhadap peraturan perundangan tentang pertanahan itu sendiri, yang menyebabkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan.
2. Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang perdana dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, yang melalui tiga tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi integritas. Seleksi administrasi dilakukan dengan verifikasi dokumen pendaftaran, sedangkan seleksi kompetensi dan integritas dilaksanakan bersamaan melalui ujian tertulis dan wawancara, serta mempertimbangkan aduan masyarakat dan penilaian Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Peserta yang dinyatakan lulus berhak mengikuti pelatihan dengan metode *blended learning* dan dievaluasi pada akhir pelatihan, dengan hasil 78 dari 80 peserta dinyatakan lulus. Kendala dalam pelaksanaan seleksi meliputi letak geografis satuan kerja lembaga peradilan yang berdampak pada keterbatasan sarana dan prasarana, potensi penilaian subjektif, serta transparansi penilaian dan dinamika pengaduan masyarakat sebagai pertimbangan, sementara kendala pelatihan mencakup perbedaan pendapat kepentingan sebuah mata pelatihan, perubahan regulasi yang mendadak, ketimpangan sarana prasarana, pelanggaran aturan, dan keterbatasan anggaran. Solusi yang dapat ditempuh antara lain standarisasi pedoman pelaksanaan, integrasi data, penguatan pengawasan, koordinasi lintas lembaga, penyesuaian sarana prasarana, serta kebijakan baru terkait pendanaan.

3. Sertifikasi hakim memang menjadi nilai tambah dalam mutasi dan promosi hakim, namun tidak serta merta menjamin mutasi atau promosi langsung bagi hakim yang telah tersertifikasi. Mekanisme pemberdayaan hakim pertanahan dan tata ruang hingga kini belum dilakukan, selain akibat dari jumlahnya yang masih sedikit, sebanyak 70% perkara merupakan perkara yang berkaitan dengan tanah. Berarti, seluruh satuan kerja lembaga peradilan membutuhkan hakim pertanahan dan tata ruang. Oleh karena itu, alih-alih melakukan pemerataan hakim pertanahan dan tata ruang melalui mutasi dan promosi yang belum terlalu mendesak, lebih baik difokuskan kepada langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk mendorong pelaksanaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, serta menjaring lebih banyak hakim untuk berpartisipasi. Hakim pertanahan dan tata ruang sudah dibekali

pengetahuan yang lengkap, sehingga memberikan perspektif yang luas dalam membuat putusan yang berkeadilan bagi masyarakat, serta dapat menuangkan pikirannya dalam isi putusan dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar dipahami seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penyelenggaraannya, sehingga tidak dapat mencetak hakim pertanahan dan tata ruang yang baru, melalui kegiatan sertifikasi hakim. Kekurangan jumlah hakim pertanahan dan tata ruang juga mengakibatkan terhambatnya proses perumusan kebijakan khusus terkait Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, serta ketentuan – ketentuan turunannya. Antisipasi yang dapat dilakukan sekarang adalah dengan mengikutsertakan hakim junior sebagai anggota majelis dalam menangani perkara pertanahan, sehingga dengan sendiri dapat memotivasi hakim agar senantiasa meningkatkan kompetensi mereka. Serta terhadap hakim senior dengan jam terbang tinggi, bisa dilakukan dengan forum diskusi dan bertukar pandangan tentang pengalaman mereka menghadapi perkara – perkara pertanahan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak – pihak terkait guna meningkatkan efektivitas dan kualitas program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia. Adapun saran – saran perbaikan tersebut lebih lengkap terdapat dalam bab pembahasan, berikut merupakan hal yang penulis rasa paling penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu, yaitu:

1. Pemerintah pusat, Mahkamah Agung, dan Kementerian ATR/BPN perlu menjamin keberlanjutan program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang melalui alokasi anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengingat program ini merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas putusan dan kepastian hukum di bidang pertanahan;
2. Mahkamah Agung dapat menjangkau lebih banyak peserta dalam mengikuti program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang

harus dilakukan secara bertahap dan merata, dengan mengutamakan daerah yang belum memiliki hakim pertanahan dan tata ruang.

3. Kementerian ATR/BPN dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu untuk melakukan penguatan kurikulum melalui berbagai mata pelatihan, yang mencakup pemahaman yang komprehensif terkait hukum adat, kearifan lokal, dan perkembangan regulasi terbaru, sehingga hakim mampu menangani perkara pertanahan dengan melihat dari berbagai perspektif serta berkeadilan.

Penelitian ini terbatas hanya pada faktor yang melatar belakangi kebutuhan akan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, mekanisme, kendala, solusi pelaksanaannya, hingga skema pemberdayaan hakim pertanahan dan tata ruang. oleh karena itu, bagi penulis selanjutnya disarankan untuk:

1. Melakukan penelitian tentang bagaimana pengetahuan yang diberikan pada program Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang berdampak pada menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum, sehingga mewujudkan keadilan substantif;
2. Setelah melalui peningkatan kompetensi hakim melalui Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, apa saja kendala hakim belum dapat menerapkan pengetahuannya sebagai dasar membuat putusan yang berkeadilan dalam mengadili perkara pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Yusuf. 'Penelitian Terdahulu: Cara Membuat Dan Contoh'. Deepublish Store, 2022.
<https://penerbitdeepublish.com/penelitian-terdahulu/>.
- Alfredy, Alfredy, Sri Susyanti Nur, and Muhammad Ilham Arisaputra. 'Aspek Hukum Tanah Tongkonan Sebagai Harta Pusaka Yang Tidak Terbagi'. *Amanna Gappa*, 2022.
<https://doi.org/10.20956/ag.v30i2.24603>.
- Amarini, Indriati. 'Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan Di Indonesia'. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art9>.
- Angin, Gracious Kesuma Prinstama Perangin, Nurlaily, and Triana Dewi Seroja. 'Justice Modernization In The Digital Divide Of Indonesian Society: A Challenge'. *Awang Long Law Review* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.1009>.
- Aryani, Descy, Nala N Juwita, Juan Masyura, and Diva A Kusuma. 'Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B'. *Jurnal Magistrorum Et Scholarium* 03, no. 01 (2022).
- Azis, Yusuf Abdhul. 'Penelitian Terdahulu: Tabel, Cara Membuat Dan Contoh'. Deepublishstore, 2023.
- Azizah, Rika, Jacobus Jopie Gilalo, and Rizal Syamsul Ma'arif. 'Efektivitas Pelatihan Sertifikasi Online Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DI Balitbang Diklat Kumdil MA RI'. *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 3, no. 2 (2024): 119–37. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.37681>.
- Azura, Nora, and Dara Quthni Effida. 'Pengelolaan Tanah Adat Gampong Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya'. *Jusrist Argumentum* 1 (2023).
<http://jurnal.utu.ac.id/argumentum>.
- BAKRI, MUHAMMAD. 'Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)'. *Kertha Patrika*, 1 January 2008.
<https://doi.org/10.24843/KP.2008.v33.i01.p07>.
- Baktora, Muhammad Ilham. 'Perkumpulan Konsultan Hukum, Pertanahan, Konstruksi Dan Properti Bagikan Tips Beli Tanah Bebas Masalah'. suarajogja.id, 11 July 2023.
<https://jogja.suara.com/read/2023/07/11/182500/perkumpulan-konsultan-hukum-pertanahan-konstruksi-dan-properti-bagikan-tips-beli-tanah-bebas-masalah>.

- Bari, Muhammad. 'Eksistensi Pengadilan Khusus Pertanahan Guna Mewujudkan Pengarusutamaan Land Rights Sebagai Hak Asasi Manusia'. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 3, no. 1 (2 November 2023): 37–55. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1478>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer'. *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary : Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. West Pub. Co., 1979.
- BLDK Mahkamah Agung. 'Sejarah Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan'. Mahkamah Agung, 2025.
- Bowen, Glenn A. 'Document Analysis as a Qualitative Research Method'. *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009). <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- Careena Fernandes, Amanda, Jinyan Huang, and Vince Rinaldo. 'Does Where A Student Sits Really Matter? - The Impact of Seating Locations ...: EBSCOhost'. *International Journal of Applied Educational Studies*, 2011.
- Cohen, Marshall. 'Legal Theory and the Obligation of a Judge: The Hart/Dworkin', 1984, 304. https://doi.org/https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1460&context=book_chapters.
- Dewan Perwakilan Rakyat. 'Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI Dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)'. Jakarta, 27 August 2015. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ3-20150925-044015-1350.pdf>.
- Dewan Perwakilan Rakyat. 'Pendapat Maria S. W. Sumardjono Dalam Laporan Singkat Panja RUU Tentang Pertanahan Komisi II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan Dan Reforma Agraria)'. Jakarta, 26 February 2013. https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K2_laporan_RDPU_Panja_RUU_ttg_Pertanahan_dgn_Pakar_utk_mencari_masukan_terkait_RUU_ttg_Pertanahan.pdf.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010.
- Dijk, R. Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Translated by A. Soehardi. Bandung: Sumur Bandung, 1979.

- Eko Prasetyo, Dicky. 'Perlindungan Dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Biak Papua', 2024. <https://journal.sabtida.com/index.php/rlr/article/view/25>.
- Elpah, Dani. *Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan*. Mahkamah Agung, 2014.
- Evitasari, Sherly, Agina Syafira, and Raden Deden Dani Saleh. 'Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja'. *Widya Bhumi* 4, no. 1 (2024): 35.
- Fadhallah. 'Wawancara'. *UNJ Press*, 2021.
- Falah, Bintang Andika. 'Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Tanpa Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)', 2023.
- Fariz, Donal. 'Proyek Ambisius Pembentukan Pengadilan Tipikor, Dalam Hitam Putih Pengadilan Khusus'. *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, July 2013, 213–34. https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/9/putih-hitam-pengadilan-khusus-buku-bunga-rampai-ky.
- Fitrianto, Arief, Fendy Suhariadi, and Nur Basuki Minarno. 'Challenges and Opportunities in Human Resource Management in Indonesian Law Enforcement: A Literature Review', January 2025. www.techniumscience.com.
- Florus, Paulus. *Kebudayaan Dayak Aktualisasi Dan Trnsformasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widayarsana, 1994.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Edited by Nurainun Manguning. Translated by M Khozim. *Khozim. Cet. Ke-4. Bandung: Nusa Media*. Vol. 110. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Harimurti, Chrisna. 'Wawancara Pribadi Dengan Chrisna Harimurti Mengenai Hal - Hal Yang Melatarbelakangi Kebutuhan Sertifikasi Hakim Pertanahan Dan Tata Ruang'. 10 April 2025.
- Hasibuan, H A Lawali, and Alvin Hamzah Nst. 'Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki' 15 (2023). <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/351/241>.
- Herlina, Rita. 'Wawancara Pribadi Dengan Rita Herlina Selaku Hakim Yustisial Di Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung'. 14 May 2025.
- Herlina, Rita, Bambang Setyawan, Ardhi Wijayanto, M. Ikbar Andi Endang, Khalimi, Faisal Santiago, Ahmad Redi, and Larmi Kristiani. 'Sertifikasi Hakim Yang Menangani Perkara Pertanahan', 2023. <https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/sertifikasi-hakim-yang-menangani-perkara-pertanahan/>.

- Hipan, Nasrun, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih. 'Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai'. *LAW REFORM* 14, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20870>.
- Hukumonline. 'IKAHI Tolak Pembentukan Pengadilan Pertanahan'. Hukum Online.com, 27 August 2015. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikahi-tolak-pembentukan-pengadilan-pertanahan-lt55dec169c305f/>.
- Ifrani, H. F. A Abby, and Abdul Halim Barkatullah. *Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Kalimantan Selatan*. Penerbit Nusa Media, 2019. <https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/18039/Hak%20Atas%20Tanah%20Masyarakat%20Adat.pdf?isAllowed=y&sequence=3>.
- Indonesia. *Draf Rancangan Undang - Undang tentang Pertanahan, Mongabay §* (2019). <https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2019/09/Draf-RUU-Pertanahan-per-9-September-2019.doc>.
- Iqbal, Moch. *Kewenangan Peradilan Perdata Atas Perkara Pertanahan Terkait Setifikasi Tanah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Irianto, Sulistyowati, Widodo Dwi Putro, Fajri Nursyamsi, Ikhsan Azhar, Munafrizal Manan, Nurkholis Hidayat, Elza Faiz, Hendro Sukmono, Muhamad Ilham, and Nur Aini Fatmawati. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017. https://fliphtml5.com/iiprk/rrwd/Problematika_Hakim_dalam_Ranah_Hukum%2C_Pengadilan%2C_dan_Masyarakat_di_Indonesia_Studi_Sosio-Legal_by_Sulistyowati_Irianto%2C_Widodo_Dwi_Putro%2C_Fajri_Nursyamsi%2C_Ikhsan_Azhar%2C_Munafrizal_Manan%2C_Nurkholis_Hi_%28z-lib.org%29/
- Kantor Berita Indonesia. 'ATR/BPN: 78 Hakim Lolos Sertifikasi Pertanahan Dan Tata Ruang'. Bogor, 16 October 2024. <https://www.antarane.ws.com/berita/4401461/atr-bpn-78-hakim-lolos-sertifikasi-pertanahan-dan-tata-ruang#:~:text=Program%20sertifikasi%20ini%20dibuka%20langsung%20oleh%20Menteri,Agus%20Harimurti%20Yudhoyono%20pada%202%20Oktober%202024>.
- Kelmaskosu, Krisyando, Taufik Nurhuda, Alvini Mentaya Marbun, Priscilia Teresa Tene, and Angelina Meisy Grace Rumengan. 'Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan Di Indonesia'. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 6, no. 1 (30 August 2024): 1–18. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol6.no1.p1-18>.

- Kementerian ATR/BPN. 'Pelatihan Sertifikasi Hakim Bidang Agraria, Tata Ruang, Dan Pertanahan Tahun 2024'. Youtube Kementerian ATR/BPN, 15 October 2024. PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM BIDANG AGRARIA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN TAHUN 2024.
- . 'Pidato Pembukaan Acara Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan Dan Tata Ruang Oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Suyus Windayana Dalam PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM BIDANG AGRARIA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN TAHUN 2024'. Youtube Kementerian ATR/BPN, 15 October 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=jexRTOppwQY>.
- Kesuma, Diani. 'Masih Perlukah Adanya Hakim Ad Hoc Sekarang Ini ?' *Jurnal Hukum Dan Bisnis Selisik* 4, no. Pajak, Negara, dan Rakyat (December 2017): 111–17. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/678>.
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, and Anggita Doramia Lumbanraja. 'Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System'. *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.
- 'KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)', n.d.
- Landa, Klara Septia, Mustofa Kamil, and Sardin Sardin. 'ANALISIS EFEKTIVITAS PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI "META SINTESIS KOMPONEN PELATIHAN"'. *Jendela PLS* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37058/jpls.v6i2.3189>.
- Luthfiyati, Annora. 'Perbandingan Tes Kepribadian Objektif Dan Proyektif Dalam Bimbingan Dan Konseling'. *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2 (2025): 237–44. <https://doi.org/10.62017/arima>.
- Mahkamah Agung. 'Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia'. Mahkamah Agung, 4 July 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-1.html>.
- . 'Penandatanganan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung Dengan Kementerian ATR/BPN'. 11 December 2023.
- . Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tantang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2012). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/1lead3185e82d8c0a0bc313732373030.html>.
- Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (2009).

- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*. Jakarta, 2009.
https://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show_detail&id=3311&keywords.
- Manan. 'Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara', 2017.
<https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/2075/1711>.
- Merapi. 'Alat Pembakar Sampah PKHPKP Lulus Uji Emisi'. *Koran Humas UGM*, 23 September 2023.
<https://koran.humas.ugm.ac.id/2023/09/23/alat-pembakar-sampah-pkhpkp-lulus-uji-emisi/>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*, 1993.
- . *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. 5th ed. Liberty Yogyakarta, 2007.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. 2nd ed. Liberty Yogyakarta, 2007.
- Muthallib, A. 'Peran Hakim Dalam Sengketa Tanah Berbasis Hukum Perdata: Analisis Terhadap Kesenjangan Putusan Pengadilan'. *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.32505/muamalat.v9i1.9885>.
- Muzqufa, Reagy, and Agustina Yessy Christiana. 'Wawancara Pribadi Dengan Reagy Muzqufa Selaku Kepala Sub Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Dan Agustina Yessy Christiana Selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Mengenai Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan Dan Tata Ruang Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional'. 24 April 2025.
- Nely. 'Apa Perbedaan Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional'. DINELYKU.COM, 2019.
- Nofriandi, Pepy. 'Sinergi MA Dan Kementerian ATR/BPN Wujudkan Keadilan Bagi Masyarakat'. Bogor, 3 October 2024. <https://www.mahkamahagung.go.id/Id/Berita/6472/Sinergi-Ma-Dan-Kementerian-Atr-Bpn-Wujudkan-Keadilan-Bagi-Masyarakat?>
- Nurdin, Maharani. 'Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia'. *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018).
<https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897>.
- Panggabean, H. P. *Praktik Peradilan Menangani Kasus - Kasus Hukum Adat Suku - Suku Nusantara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020.
- Panjaitan, Budi Sastra. 'Pembentukan Pengadilan Pertanahan Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan'. *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.130>.
- Prasetyo, Adi Yosep. 'Problematika Pengadilan HAM, Dalam Hitam Putih Pengadilan Khusus'. *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2013, 286–317.

https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/9/putih-hitam-pengadilan-khusus-buku-bunga-rampai-ky.

Priatmojo, Galih, and Hiskia Andika Weadcaksana. 'Potensi Kasus Mafia Tanah Makin Marak, PKHPKP Usulkan Ada Pengadilan Khusus Pertanahan '. suarajogja.id, 11 July 2023.

Puri, Widhiana H. 'Pluralisme Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif Di Bidang Agraria Di Indonesia'. *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2017. <https://repository.stpn.ac.id/376/>.

Purnama, Dewa Gede Agung Satria Yoga, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. 'Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah'. *Acta Comitas* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p16>.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. *Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Hakim Bidang Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan* (2024).

Putra, Dani M. I. 'Keberadaan Sultan Ground Sebagai Dasar Pertanahan Keraton Kasultanan Di Indonesia'. *Indonesian Visual Art Archive*, 7 April 2015. <https://ivaa-online.org/program/keberadaansultanground>.

Qamar, Nurul. *Seni Interpretasi Hukum (Interpretation's Art Of Law)*. Mitra Wacana Media, 2021.

Rahim, Marleily, Fachri Umar, Maleha Aziz, Suwardi, and Fauziah Rachman. *Pola Penguasaan Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Riau*. Edited by Arinton Pudja and Sugiarto Dakung. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah , 1987.

Rahman, Alfin. 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat'. *RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW* 1, no. 1 (2022): 54–55.

Riza, Faisal, and Rachmad Abduh. 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi'. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* 4, no. 1 (2019): 77–86. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171>.

Rochmani, and Safik Faozi. 'Kompetensi Hakim Dalam Penanganan Perkara-Perkara Lingkungan Hidup Di Pengadilan'. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke 3 Tahun 2017*, 2017.

- Rohman, Khaidar, Zaidah Nur Rosidah, and Fairuz Sabiq. 'Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Terhadap Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Sukoharjo', 2023.
- Rusliandy, Rusliandy. 'Evaluasi Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah'. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.629>.
- Saleh, Indah Nur Shanty. 'Urgensi Dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia'. *Phys. Rev. E*, 2011.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Dan Hak - Hak Atas Tanah*. Edited by Kreasindo. 1st ed. Vol. 342. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Saputra, Andi. 'Carut Marut Kasus Tanah, Pembentukan Pengadilan Agraria Bukan Jawaban'. *Detiknews*, 2 November 2015. <https://news.detik.com/berita/d-3059309/carut-marut-kasus-tanah-pembentukan-pengadilan-agraria-bukan-jawaban>.
- Saraswati, Cindy Nabila, and Atik Winanti. 'Pembentukan Pengadilan Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia'. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 1 (28 January 2021): 237–50. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19475>.
- Sari, Milya, and Asmendri. 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA'. *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]* 6, no. 1 (2020). <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>.
- Sarjita, and Hasan Basri Nata Menggala. *Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Tugujogjapustaka, 2005.
- Sasmito, Hery Abduh. 'Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan Di Indonesia', 2015. <https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/63-urgensi-pembentukan-pengadilan-pertanahan-di-indonesia/>.
- Setiawan, Usep. 'Reforma Agraria Dalam RPJMN'. <https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjmn/>, 2020. <https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjmn/>.
- Sidik, Humar, and Ika Putri Sulistyana. 'Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah'. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA* 11, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.25273/ajsp.v11i1.6224>.
- Simanjuntak, Enrico. 'Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan Di Peradilan Tata Usaha Negara'. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31292/jb.v3i2.123>.

- . ‘Rekonseptualisasi Pengadilan Pertanahan’. *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.253-268>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 1983.
- . ‘Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum’. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.
- Stanford Online. ‘Certificate vs Certification’. Stanford University, 19 February 2025. <https://online.stanford.edu/certificate-vs-certification>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Alfabeta, 2011.
- Sulatri, Endah, and Teguh Triesna Dewa. ‘Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria’. *JURNAL CITA HUKUM* 3, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2321>.
- Sumardjono, Maria S W. *Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam Dan Keadilan Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*, 2018.
- Sumardjono, Maria S. W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Sumardjono, Maria S.W. *Agenda Yang Belum Selesai: Refleksi Atas Berbagai Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Sumardjono, Maria S.W.,. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi*. KompasMediaNusantara, 2001.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum Teori Dan Metode*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Syahr, Zulfia Hanum Alfi, Muhamad Zaky Albana, Yoga Pradana Pamungkas, Muh. Ridha Hakim, and Sri Gilang M. Sultan Rahma Putra. *Tinjauan Efektivitas Diklat Sertifikasi Hakim*. Jakarta: Tim Litera, 2023. <https://pustrajak.bldk.mahkamahagung.go.id/pengunjung/Flipbook/index/tinjauan-efektivitas-diklat-sertifikasi-hakim>.
- Syamsudin, M. ‘Keadilan Substantif Yang Terabaikan Dalam Sengketa Sita Jaminan (M. Syamsudin)’. *Jurnal Yudisial* 5, no. 1 (2012).
- Syarfina, Rachmi. ‘Pengaruh Hukum Adat Dalam Proses Peralihan Hak Tanah Ulayat Pada Pembangunan Perluasan Bandara Di Jayapura’. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2019).

- Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Tan, David. 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum'. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (2021).
- Tarananda, Galuh Rizki, Melissa Oktafina, Leony Azizah Munawwaroh, Aulia Zaki, and Anita Nur Amaliyah. 'Pengaruh Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Tanah Ulayat Di Aceh'. *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9 (2024): 180–84. <https://doi.org/https://ojs.co.id/1/index.php/jksh/article/view/1234/1485>.
- Tehupeiory, Aarce. *Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dalam Analeka Masalah Aktual Hukum: Kajian Lintas Disiplin*. Edited by Aarce Tehupeiory. Jakarta: UKI Press, 2024. <http://repository.uki.ac.id/13766/1/TitikSinggungPenyelesaianSengketa.pdf>.
- Tjandra, Surya. 'Pengadilan Hubungan Industrial Di Indonesia, Quo Vadis?, Dalam Hatim Putih Pengadilan Khusus'. *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, July 2013, 235–85. https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/9/putih-hitam-pengadilan-khusus-buku-bunga-rampai-ky.
- Tri Amelia, Elsi, and Weni Rosdiana. 'Penerapan Analisis Beban Kerja Pada Jabatan Pelaksana Pengolah Data Dan Informasi Di Sekretariat Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Surabaya'. *Jurnal Inovasi* 4, no. 2 (2025): 2025–69. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/40273?>
- Triyanto, Irwan, and Widyarini Indriasti Wardani. 'Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Putusan Perdamaian Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:5/Pdt.g/2018/PN.DMK)'. *Jurnal Akta Notaris* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.894>.
- Wijayanti, Winda, Nuzul Quraini M, and Siswantana Putri R. 'Transparansi Dan Partisipasi Publik Dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi'. *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016). <https://doi.org/10.31078/jk1241>.
- Winarto, Yohanes. 'Mengkaji Kedudukan Hakim Ad Hoc Dalam Menjalankan Kekuasaan Yudikatif Di Indonesia'. *Pembangunan Hukum Indonesia* 6 (2024): 456–78. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/21101/11792?>
- Zoelva, Hamdan. *Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus Di Indonesia, Dalam Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Sekretariat Jenderal Komisi yudisial, 2013. <http://repo.unand.ac.id/5444/1/putih%20hitam.pdf>.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
3. Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
5. Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*)
7. Undang – Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
12. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah
13. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
14. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
17. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
18. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat
19. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
20. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
21. Peraturan Gubernur DIY No. 33 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja No. 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lembang dan Lembaga Adat Lembang Kabupaten Tana Toraja
24. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
25. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup